

658 32

202

p

u

**PERAN UUBH NO. 16 TH. 1964, PERDA NO. 3 TH. 1999 DAN
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Manajemen Sumberdaya Pantai**



**Diajukan oleh :
SOCHIB ROCHMAT
K.4A.000022**

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

" SETIAP ORANG HANYALAH SEPARUH DARI MANUSIA,
ITULAH SEBABNYA MENGAPA KITA SENANTIASA
MENCARI YANG SEPARUH LAGI
DAN HASRAT AKAN KESELURUHANNYA ITU
DINAMAKAN CINTA "

[PLATO]

*Buat Istriku Sri Mawar,
Terima Kasih Atas Segala Pengorbanannya.*

*Kepada Putra-Putraku Tersayang,
Fatwa, Fahmi dan Fadhillah, Belajar dan Berusahalah
Dengan Penuh Ketekunan dan Kesabaran,
Semoga Kelak Kalian Menjadi Orang-Orang
Yang Sukses, Berguna Bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
Do'a Papa dan Mama Selalu Menyertaimu.*

Pekalongan, Maret 2003

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN UUBH NO. 16 TH. 1964, PERDA NO. 3 TH. 1999 DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN

Dipersiapkan dan disusun oleh

SOCHIB ROCHMAT

K4A000022

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 24 Maret 2003

Pembimbing I


(Dr.Ir. AZIS NUR BAMBANG, MS.)

Penguji I

(Prof. Dr. LACHMUDDIN SYA'RANI)

Pembimbing II

(Ir. IMAM TRIARSO, MSi.)



ketua Program Studi

(Prof. Dr. LACHMUDDIN SYA'RANI)

THE CONSTITUTION ROLE OF PROFIT SHARING NO. 16, 1964,
REGIONAL REGULATION NO. 3, 1999 AND PICKING OF
FISHERY RESULT TO THE SYSTEM OF PURSE SEINE
FISHERY BUSINESS PROFIT SHARING
IN PEKALONGAN CITY

Abstract

Small fisherman until this time still have not been able to enjoy fairness in the profit sharing of fish catch which they get. This matter is not only caused by the weak position compared with owner fisherman, but also because of the rule that rules on profit sharing system to their business as long as this time does not work.

The constitution of fishery profit sharing No. 16, 1964 as the only constitution which rules on the system of fishery business profit sharing, as a matter of fact, since it has been issued as constitution up to now, however, the constitution is not enforced by the Government itself. So finally, the system of purse seine fishery business profit sharing that is valid or used in Pekalongan City depends on each owner and captain (nahkoda) who represents small fisherman. The condition has brought effect that sharing profit system which loses small fisherman happened.

The result research shows that the system of profit sharing to Purse Seine fishery business in Pekalongan City is as follow : 1. To Big Purse Seine fishery business, profit sharing system that is valid has not been fair yet so loses small fisherman; 2. To Mini Purse Seine fishery business, the system of profit sharing which is valid, has been fair enough so it does not lose small fisherman.

The role of Regional Regulation No. 3, 1999 about Grocer Market Retribution and or Shopping Centers in Central Java, as the regulation that regulates the holding of fish auction from fisherman catch result, has not fully been able to increase small fisherman welfare. Because of that in holding to the future, it should be done togetherly with the performing of profit sharing system that is valid.

The existence of fishery result picking as ruled in Government Regulation No. 142, 2000 about Tariff on Non Tax - State Income that is valid at Fishery and Marine Department, it must be charge to owner fisherman as fishery businessman, will be really done if profit sharing system of fishery business that is fair, can be enforced, so small fisherman will not be charged.

PERAN UU BH NO. 16 TH. 1964, PERDA NO. 3 TH. 1999 DAN
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

Abstraksi

Nelayan pedega (nelayan kecil) hingga saat ini masih belum dapat menikmati keadilan dalam pembagian hasil tangkapan ikan yang diperolehnya. Hal ini tidak karena semata-mata kedudukan mereka yang lemah dibanding nelayan pemilik, akan tetapi karena peraturan yang mengatur tentang sistem bagi hasil pada usaha mereka selama ini tidak berjalan.

Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964 sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang sistem bagi hasil usaha perikanan, ternyata sejak diundangkan hingga sekarang justru tidak ditegakkan oleh pemerintah sendiri. Sehingga pada akhirnya sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine yang berlaku di Kota Pekalongan, tergantung pada masing-masing nelayan pemilik dan nahkoda yang mewakili nelayan pedega. Keadaan tersebut telah membawa akibat pada terjadinya sistem bagi hasil yang merugikan nelayan pedega.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, terdapat sebagai berikut :
❶ pada usaha perikanan Big Purse Seine, sistem bagi hasil yang berlaku masih belum adil sehingga merugikan nelayan pedega, ❷ pada usaha perikanan Mini Purse Seine, sistem bagi hasil yang berlaku sudah cukup adil sehingga tidak merugikan bagi nelayan pedega.

Peran Perda 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Jawa Tengah, sebagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan, belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil oleh karena itu dalam pelaksanaannya ke depan harus secara bersama-sama dengan pelaksanaan sistem bagi hasil yang berlaku.

Adanya Pungutan Hasil Perikanan sebagai mana diatur dalam PP. No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang semestinya dikenakan pada nelayan pemilik selaku pengusaha perikanan, akan benar-benar terlaksana bila sistem bagi hasil usaha perikanan yang adil dapat ditegakkan, sehingga nelayan pedega /nelayan kecil tidak ikut terbebani.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " **PERAN UUBH NO. 16 TH. 1964, PERDA NO. 3 TH. 1999 DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN** ". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro Semarang.

Atas tersusunnya tesis ini, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Lachmuddin Sya'rani selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai, Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Ir. Agung Suryanto, MS, selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai, Universitas Diponegoro Semarang, atas segala saran dan petunjuknya.
3. Bapak Dr. Ir. Azis Nur Bambang, MS, selaku Pembimbing I dalam pelaksanaan tesis ini, atas segala arahan, bimbingan serta kebijaksanaannya dalam proses penyusunan tesis.

4. Bapak Ir. Imam Triarso, MSi, selaku Pembimbing II dalam pelaksanaan tesis, atas segala bimbingan serta arahnya sehingga selesainya tesis ini.
5. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan guna penyempurnaan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis,

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ILUSTRASI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Masalah Penelitian	8
1.3. Pendekatan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Kegunaan Penelitian	11
1.6. Waktu dan Tempat Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Sejarah Usaha Perikanan Purse-seine	12
2.2. Aspek Teknis Alat Tangkap Purse-seine	14
2.3. Aspek Ekonomis Usaha Perikanan Purse-seine...	18
2.4. Sistem Bagi hasil Usaha Perikanan	22
2.5. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan di Jawa Tengah	25
2.6. Pungutan Hasil Perikanan	31
BAB III : MATERI DAN METODE	
3.1. Materi Penelitian	38
3.2. Metode Penelitian	38
3.3. Pelaksanaan Peneltian	39

3.4.	Pengumpulan Data	41
3.4.1.	Pengumpulan data primer	41
3.4.2.	Pengumpulan data sekunder	43
3.5.	Analisa Data	44
3.5.1.	Metode penentuan besarnya biaya	44
3.5.2.	Metode analisa statistika	50
3.6.	Hipotesa	54
 BAB IV. : HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Keadaan Umum Kota Pekalongan	55
4.1.1.	Letak geografis dan keadaan alam.....	55
4.1.2.	Penduduk dan ketenagakerjaan	57
4.2.	Kondisi Perikanan Kota Pekalongan.....	59
4.2.1.	Fasilitas perikanan di Kota Pekalongan.....	61
4.2.2.	Potensi dan perkembangan perikanan Kota Pekalongan	62
4.2.3.	Keadaan Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan	69
4.3.	Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine	77
4.3.1.	Potongan biaya pada sistem bagi hasil usaha perikanan purse seine di Kota Pekalongan	82
4.3.2.	Jumlah total potongan yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan purse seine di Kota Pekalongan.....	92
4.4.	Tinjauan Terhadap Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik dan Nelayan Pendega Pada Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan	104
4.4.1.	Perolehan bagi hasil nelayan pemilik	106
4.4.2.	Perolehan bagi hasil nelayan pendega	110
4.5.	Peran UU No. 16 Tahun 1964, Perda No. 3 Tahun 1999 dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine Di Kota Pekalongan	117

4.5.1. Kajian Terhadap Peran UU No. 16 Tahun 1964 pada sistem bagi hasil usaha perikanan purse seine di Kota Pekalongan	118
4.5.2. Kajian Pada Peran Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. 3 Tahun 1993 Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan	128
4.5.3. Kajian Pada Peran Pungutan Hasil Perikanan Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan	144
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	161
5.2. Saran-saran	165
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	172
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

<i>Nomor :</i>	<i>halaman :</i>
1. Perkembangan Jumlah Kapal Purse Seine di Kota Pekalongan	5
2. Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan	6
3. Rumus Umum Yang Digunakan Untuk Menghitung Biaya Operasional Yang Seharusnya	44
4. Asumsi Dalam Perhitungan Biaya Penyusutan Yang Seharusnya Pada Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan	47
5. Banyaknya Hari Dan Curah Hujan di Kota Pekalongan Tahun 2001	56
6. Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelaminnya Tahun 2001.....	58
7. Banyaknya Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kota Pekalongan Tahun 2001	59
8. Perkembangan Tenaga Kerja Pada Sub Sektor Perikanan Laut Kota Pekalongan	64
9. Perkembangan Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kota Pekalongan	65
10. Jumlah Kapal Perikanan Menurut Jenis Alat Tangkapnya di Kota Pekalongan	68
11. Kelompok Umur Nelayan Purse Seine Sesuai Jenis Kedudukannya Dalam Unit Kapal di Kota Pekalongan	70
12. Tingkat Pendidikan Nelayan Purse Seine Sesuai Dengan Jenis Kedudukannya Dalam Unit Kapal di Kota Pekalongan	71
13. Asal Domisili Nelayan Purse Seine Sesuai Jenis Kedudukannya Dalam Unit Kapal Purse Seine di Kota Pekalongan	74
14. Perkembangan Jumlah Kapal Purse Seine Menurut Gross Tonagenya di Kota Pekalongan	75
15. Kontribusi Volume dan Nilai Produksi Perikanan Purse Seine Terhadap Volume dan Nilai Produksi Perikanan Laut Keseluruhan di Kota Pekalongan	76

16. Perolehan Bagi hasil Nelayan Pemilik Dengan Penggunaan Potongan / Unit kapal / Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine	106
17. Perolehan Bagi hasil Nelayan Pemilik Dengan Penggunaan Potongan / Unit kapal / Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Mini Purse Seine	108
18. Perolehan Bagi hasil Keseluruhan Nelayan Pendega Dengan Penggunaan Jumlah Potongan / Unit kapal / Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine	110
19. Perolehan Bagi hasil Keseluruhan Nelayan Pendega Dengan Penggunaan Jumlah Potongan / Unit kapal / Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Mini Purse Seine	112
20. Perolehan Bagi Hasil Masing-Masing Nelayan Pendega Sesuai Dengan Kedudukannya Dengan Menggunakan Perolehan Hasil Keseluruhan Nelayan Pendega Yang Seharusnya dan Yang Berlaku	114
21. Peran dan Kesesuaian UU No. 16 Tahun 1964 Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan.....	126
22. Perkembangan Perubahan Retribusi TPI Di Jawa Tengah Sesuai Dengan Dasar Hukumnya	138
23. Besar Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan	155
24. Besar Rata-Rata Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Yang Seharusnya Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan	157

DAFTAR ILUSTRASI

<i>Nomor :</i>	<i>halaman :</i>
1. Bagan Pendekatan Masalah	10
2. Bagan Analisa Data Potongan Biaya	49
3. Skema Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan.....	81
4. Grafik Biaya Operasional/Unit Kapal/Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan	85
5. Grafik Biaya Operasional/Unit Kapal/Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan	86
6. Grafik Biaya Penyusutan/Unit Kapal/Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan	89
7. Grafik Biaya Penyusutan/Unit Kapal/Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan	91
8. Grafik Lawuhan dan Bonus/Unit Kapal/Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan	96
9. Grafik Lawuhan dan Bonus/Unit Kapal/Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan	98
10. Grafik Jumlah Keseluruhan Potongan/Unit Kapal/Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan.....	101
11. Grafik Lawuhan dan Bonus/Unit Kapal/Trip Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan	102
12. Skema Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik dan Nelayan Pendega	105
13. Grafik Perbandingan Bagian Tertinggi dan Terendah Antar Nelayan Pendega Sesuai Jabatannya Pada Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan	116
14. Grafik Perbandingan PHP Yang Seharusnya dan Yang Berlaku Pada Usaha Big Purse Seine di Kota Kota Pekalongan	158

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Nomor :</i>	<i>halaman :</i>
1. Peta Kota Pekalongan	172
2. Master Plan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP)	173
3. Foto-Foto Obyek Kegiatan Usaha Perikanan Purse Seie Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Kota Pekalongan	175
4. Daftar Identitas Sampel Unit Kapal Big Purse Seine	180
5. Daftar Identitas Sampel Unit Kapal Kapal Mini Purse Seine	183
6. Daftar Hasil Lelang Ikan Dan Potongan-Potongan Yang Berlaku Pada Sampel Unit Kapal Big Purse Seine	184
7. Daftar Hasil Lelang Ikan Dan Potongan-Potongan Yang Berlaku Untuk Sampel Unit Kapal Mini Purse Peine	187
8. Jumlah Kebutuhan Yang Seharusnya Barang Operasional Sampel Unit Kapal Big Purse Seine	188
9. Jumlah Kebutuhan Yang Seharusnya Barang Operasional Sampel Unit Kapal Mini Purse Seine	191
10. Biaya Berangkat Dan Bongkar Unit Kapa Big Purse Seine	192
11. Biaya Berangkat Dan Bongkar Unit Kapa Mini Purse Seine	195
12. Macam Dan Harga Barang Barang Operasional Pada Usaha Perikanan Purse Seine Di Kota Pekalongan Tahun 2001	196
13. Daftar Biaya Operasional Yang Seharusnya Unit Kapal Big Purse Seine Menurut Jenis Barangnya	197
14. Daftar Biaya Operasional Yang Seharusnya Unit Kapal Mini Purse Seine Menurut jenis barangnya	200

15. Jenis Dan Harga Barang Barang Alat Tangkap (BAT) Purse Seine di Kota Pekalongan	201
16. Umur Teknis Kapal Ikan Berdasarkan Ukuran Dan Bahan Yang Digunakan	203
17. Taksiran Umur Teknis Beberapa Alat Tangkap Ikan Dan Udang	204
18. Laju Inflasi (%) Kota Pekalongan, Semarang Dan Nasional	205
19. Nilai Persentase Kenaikan Harga Untuk Revaluasi Harga Unit kapal Purse Peine Dengan Tingkat Inflasi Rata-rata 16% Per-Tahun	206
20. Harga Pembelian Awal Dan Nilai Revaluasi Tahun 2002 Dengan Tk. Inflasi 16% Untuk Sampel Unit Kapal Big Purse Seine	207
21. Harga Pembelian Awal Dan Nilai Revaluasi Tahun 2002 Dengan Tk. Inflasi 16% Untuk Sampel Unit Kapal Mini Purse Seine	209
22. Perhitungan Nilai Penyusutan Setiap tahun Dengan Metode " Sum Of The Years Digit Method"	210
23. Nilai Perhitungan Biaya penyusutan Yang Seharusnya Untuk tahun 2002 Menggunakan Metode Jumlah Angka-Angka Tahun Dengan Perkiraan Nilai Residu 20% dan Rata-rata Umur Teknis 9 Tahun Untuk Sampel Unit Kapal Big Purse Seine	211
24. Nilai Perkiraan Biaya penyusutan Yang Seharusnya Untuk tahun 2002 Menggunakan Metode Jumlah Angka-Angka Tahun Dengan Perkiraan Nilai Residu 15% dan Rata-rata Umur Teknis 8 Tahun Untuk Sampel Unit Kapal Mini Purse Peine	213
25. Daftar Hasil Lelang Ikan dan Potongan-Potongan Yang Seharusnya Untuk Unit Kapal Big Purse Seine	214
26. Daftar Hasil Lelang Ikan dan Potongan-Potongan Yang Seharusnya Untuk Unit Kapal Mini Purse Seine	217
27. Proporsi Rata-rata Jumlah Bagian Yang Umum Dilakukan Dalam satu unit Kapal Purse Seine	218
28. Cara Pembagian Lawuhan dan Bonus Yang Umum Dilakukan Pada Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan.....	218

29. Daftar Perolehan Bagi Hasil Masing-masing Nelayan Pendega Yang berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan	219
30. Daftar Perolehan Bagi Hasil Masing-masing Nelayan Pendega Yang berlaku Pada Usaha Perikanan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan	222
31. Daftar Perolehan Bagi Hasil Masing-masing Nelayan Pendega Yang Seharusnya Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan	223
32. Daftar Perolehan Bagi Hasil Masing-masing Nelayan Pendega Yang Seharusnya Pada Usaha Perikanan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan	226
33. Hasil Analisa Statistika Dengan Uji Lilliefors	227
34. Hasil Analisis Statistika Non-Parametrik Dengan Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon.....	229
35. Daftar Perhitungan PPP Pada Sampel Unit kapal Big Purse Seine Di Kota Pekalongan Sesuai Peraturan Yang Berlaku Di Departemen Kelautan dan Perikanan	230
36. Daftar Perhitungan PHP Pada Sampel Unit kapal Big Purse Seine di Kota Pekalongan Sesuai Peraturan Yang Berlaku	232
37. Daftar Produktivitas Kapal Ikan Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.23/Men/2001 Tanggal 5 April 2001	236
38. Daftar Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sesuai Kep. Menperindag No. 304/Mpp/Kep/4/2002 Tanggal 11 April 2002	237
39. Daftar Perhitungan PHP yang Seharusnya Usaha Perikanan Big Purse Seine Di Kota Pekalongan Sesuai Keadaan Di Lapangan	238
40. Salinan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, Lembaran Negara RI No. 97 Tahun 1964	241
41. Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi hasil Perikanan Kotamadya Dati II Pekalongan	253
42. Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik kapal Dan Nahkoda	259

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1977, membuat bangsa Indonesia harus berupaya secara maksimal dan sungguh-sungguh untuk segera keluar dari krisis ekonomi dan krisis lainnya. Dari perspektif ekonomi, salah satu upaya untuk mengatasi krisis ini adalah mengembangkan berbagai sektor riil yang dapat menghasilkan barang dan jasa dengan keunggulan komperatif dan kompetitif yang tinggi. Salah satu sektor riil yang potensial untuk membantu pemecahan krisis total tersebut adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan kekayaan laut (Dahuri, 2001).

Menurut Sulasdi (2000), bahwa sejak berlakunya Unclos 1982 wilayah Laut Teritorial Indonesia adalah seluas 0,3 juta Km² dan Perairan Nasional 2,7 juta Km² atau seluruhnya berjumlah 3,0 juta Km². Bila luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1,9 juta Km² hal ini berarti sekitar 61,2 % wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Persentase wilayah laut Indonesia dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif yang seluas 2,8 juta Km² maka akan menjadi 75 % atau bahwa wilayah laut Indonesia 2 kali luas wilayah daratannya.

Dengan wilayah laut Indonesia yang sedemikian luas, mestinya menjadikan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengisi sikap mental bangsa Indonesia menuju ke arah " *Hidup Dari dan Dengan Laut* " dari tahun ke tahun harusnya menjadi semakin kuat dan mengakar bukannya malahan melemah. Sehingga keutamaan wilayah laut Indonesia dengan keanekaragaman sumberdaya di dalamnya harus ditetapkan sebagai modal pembangunan dan sekaligus pengembangan oleh Pemerintah, rakyat dan investor sehingga mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai keunggulan yang nyata serta dapat memanfaatkan sumberdaya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan guna kesejahteraan seluruh rakyat (Naamin dan Hardjamulia, 1990).

Selanjutnya oleh Dahuri (2001) dikatakan bahwa Indonesia dengan lautnya yang mencapai luas sekitar 5,8 juta Km² (meliputi wilayah Laut Teritorial, Perairan Nasional dan ZEEI) memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang beragam dan melimpah. Departemen Kelautan dan Perikanan mengestimasi potensi sumberdaya perikanan laut Indonesia sebesar 5.258.600 ton dengan bagian terbesar adalah jenis ikan pelagis kecil (*small pelagics*) yang mencapai sekitar 51,7% dari seluruh potensi di atas atau sekitar 3.235.800 ton. Jenis ikan yang juga banyak terdapat di wilayah Indonesia adalah jenis ikan demersal dan pelagis besar yang masing-masing sekitar 28,54 % dan 16,83 % dari total potensi

sumberdaya perikanan laut Indonesia atau masing-masing sekitar 1.786.400 ton per-tahun dan 1.053.500 ton per-tahun. Jenis ikan pelagis kecil terdapat hampir di semua kawasan perairan Indonesia, terutama Laut Jawa dan Selat Sunda, Laut Flores dan Selat Makasar, Laut Arafura serta Samudera Hindia. Sementara itu perikanan udang, potensi lestari di perairan Indonesia terutama terdapat di sekitar perairan Arafuru sebesar 21.500 ton per-tahun dan Samudera Hindia sebesar 12.500 ton per-tahun.

Wahyono (2000) menambahkan, bahwa sumberdaya perikanan laut Indonesia masih cukup melimpah dan dari potensi lestari sumberdaya perikanan laut yang besarnya 6,26 juta ton/tahun, baru dimanfaatkan sekitar 66,13% pada tahun 1988. Selanjutnya dikatakan bahwa, sejak Pelita I hingga saat ini pembangunan perikanan yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang cukup nyata dalam meningkatkan peranannya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini dapat digambarkan dari nilai PDB sub sektor perikanan, di mana selama periode 1994 – 1998 PDB sub sektor perikanan meningkat rata-rata sebesar 12,57% per tahun, yakni dari Rp. 5.659,5 milyar pada tahun 1994 menjadi Rp. 8.880 milyar pada tahun 1998. Dalam periode yang sama PDB sub sektor perikanan tersebut kontribusinya terhadap PDB nasional mengalami kenaikan 12,6% per tahun. Meningkatnya PDB sub sektor perikanan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengupayakan peningkatan

produksi perikanan, di mana secara keseluruhan produksi perikanan meningkat dari 4,10 juta ton pada tahun 1994 menjadi 4,84 juta ton pada tahun 1998 atau dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,78% per tahun. Perkembangan produksi perikanan tersebut antara lain berasal dari meningkatnya hasil penangkapan di laut yang sebesar 4,95% per tahun yakni dari 3,42 juta ton pada tahun 1994 menjadi 4,14 juta ton pada tahun 1998. Sementara itu dari produksi budidaya khususnya budidaya tambak meningkat sebesar 3,29% per tahun, yaitu dari 3,46 juta ton pada tahun 1994 menjadi 3,90 juta ton pada tahun 1998.

Wahyono (2002) mengatakan, bahwa pengembangan usaha penangkapan selain diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan sumber protein hewani di dalam negeri, juga diarahkan untuk menghasilkan devisa dan sekaligus memberdayakan nelayan sebagai pelakunya. Pengembangan usaha penangkapan ini dilakukan dengan peningkatan produktivitas alat tangkap dan penambahan unit penangkapan secara terkendali melalui *responsible fisheries* (usaha perikanan yang bertanggung jawab), peningkatan aktivitas pengawasan dan pengembangan pola kemitraan.

Salah satu usaha penangkapan ikan yang berkembang saat ini adalah usaha perikanan Purse Seine, seperti yang banyak dijumpai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) di Kota

Pekalongan. Adapun perkembangan jumlah kapal Purse Seine di Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai mana tabel berikut :

Tabel 1.
PERKEMBANGAN JUMLAH KAPAL PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

No.	Tahun	Jenis Kapal					
		Big Purse seine (unit)	% kenaikan	Mini Purse Seine (unit)	% kenaikan	Jumlah	% kenaikan
1.	2.	3.		4.		8.	
1.	1992	248		59		527	
2.	1993	281	13	61	3	570	8
3.	1994	209	-26	139	128	644	13
4.	1995	260	24	147	6	611	-5
5.	1996	326	25	68	-54	532	-13
6.	1997	408	25	53	-22	606	14
7.	1998	426	4	53	0	656	8
8.	1999	467	10	54	2	706	8
9.	2000	491	5	75	39	724	3
10.	2001	419	-15	86	15	696	-4
		<i>Rata-rata</i>	<i>7</i>	<i>Rata-rata</i>	<i>13</i>	<i>Rata-rata</i>	<i>4</i>

Sumber : Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP), 2002.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah unit Purse Seine di Kota Pekalongan selama periode tahun 1992 s/d 2001 rata-rata meningkat sebesar 4% per-tahun, dengan rincian untuk Big Purse Seine meningkat rata-rata sebesar 7% per-tahun dan untuk Mini Purse Seine meningkat rata-rata sebesar 13 % per-tahun.

Tabel 2.
**PERKEMBANGAN VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN
 PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN**

No	Tahun	Produksi Purse Seine			
		Volume (Ton)	% kenaikan	Nilai (Rp. 000)	% kenaikan
1.	2.	3.		4.	
1.	1992	81.690		44.682.471	
2.	1993	83.517	2	49.581.540	11
3.	1994	100.148	20	59.047.791	19
4.	1995	146.774	47	58.999.620	0
5.	1996	125.350	-15	62.766.154	6
6.	1997	154.415	23	64.232.052	2
7.	1998	157.511	2	141.906.502	121
8.	1999	126.409	-20	153.140.752	8
9.	2000	125.713	-1	142.298.712	-7
10.	2001	139.427	11	195.181.522	37
		<i>Rata-rata</i>	8	<i>Rata-rata</i>	22

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002.

Pada Tabel 2 juga terlihat bahwa selama periode tahun yang sama volume dan nilai produksi perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan meningkat dengan nilai rata-rata untuk volume produksinya sebesar 8% per-tahun sedangkan untuk nilai produksinya meningkat dengan rata-rata sebesar 22% per-tahun.

Dari ke dua tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan per-tahun untuk nilai produksi Purse Seine (22%), lebih tinggi dari rata-rata peningkatan per-tahun jumlah kapal Purse Seine (4%), hal ini seharusnya mengindikasikan juga adanya peningkatan pendapatan nelayan pendega, akan tetapi pada kenyataannya

bahwa pendapatan nelayan pendega masih jauh dari yang semestinya, sedangkan bagi nelayan pemilik secara umum selalu dapat menambah kapal yang dimilikinya.

Salah satu faktor yang diperkirakan belum dapat menjamin bagian yang layak bagi pihak nelayan pendega pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan adalah karena tingginya potongan biaya-biaya yang dibebankan kepada mereka oleh nelayan pemilik pada tiap trip penangkapan. Di mana pada kenyataannya perhitungan besarnya potongan biaya-biaya tersebut tidak transparan dan tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan ataupun kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi, melainkan hanya ditentukan menurut adat dan kebiasaan setempat yang umum dilakukan. Dari gambaran sementara di lapangan diperoleh informasi bahwa perolehan hasil kotor dari satu unit kapal purse seine yang sebesar Rp. 100 juta/trip setelah dikurangi potongan-potongan seperti retribusi lelang, lawuhan dan bonus, biaya perbekalan serta biaya penyusutan kemudian dibagi 2 (dua) maka perolehan yang diterima nelayan buruh (ABK biasa) adalah sebesar Rp. 150.000,- /orang, bahkan yang lebih ironis lagi ada informasi yang mengatakan bahwa dari perolehan tersebut nelayan pendega masih menanggung beban hutang terhadap Pemilik (berupa uang bon-bonan) yang besarnya Rp. 50.000,- padahal para nelayan ini bekerja di laut kurang lebih selama 40 hari.

Keadaan sebagaimana tersebut di atas, dan ditambah lagi dengan diberlakukannya Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebesar 2,5 % oleh Pemerintah Pusat, c.q. Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah menambah besarnya potongan yang diberlakukan, karena PHP yang seharusnya merupakan kewajiban pemilik kapal tetapi kemudian dibebankan pada perolehan hasil tangkapan sehingga dapat berakibat berkurangnya bagian yang seharusnya diterima oleh nelayan pendega.

1.2. Masalah Penelitian

- Bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan didasarkan pada peraturan dan kebiasaan setempat yang merupakan kesepakatan bersama antara nelayan pemilik dengan nelayan pendega yang diwakili oleh Nahkoda pada masing-masing kapal. Dengan adanya sistem bagi hasil yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis formal tersebut maka telah menimbulkan terjadinya ketidak seragaman perjanjian bagi hasil dari masing-masing unit kapal atau masing-masing pemilik, disamping itu juga dapat mengarah pada timbulnya ketidakadilan bagi nelayan pendega. Selain dari pada itu, oleh karena kurangnya pengawasan


terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil yang berlaku, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan unsur-unsur pemerasan terhadap nelayan pendega.

- Banyaknya keluhan-keluhan dari pihak nelayan pendega terutama tentang terlalu tingginya beban potongan-potongan biaya yang diberlakukan di dalam perjanjian bagi hasil usaha perikanan Purse Seine, sehingga perlu adanya penelitian tentang potongan-potongan biaya yang ada secara lebih mendalam pada sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine, khususnya di Kota Pekalongan.

1.3. Pendekatan Masalah

Atas dasar permasalahan sebagai mana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang sistem bagi hasil yang berlaku, baik ditinjau dari aspek teknis maupun ekonomis, serta mengkaji sejauh mana peran dari peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu UU No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, Perda Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Propinsi Jawa Tengah serta Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagai mana diatur dalam PP No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan terhadap sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine yang sekarang berlaku di Kota Pekalongan.

Secara skematis berikut disajikan bagan pendekatan masalah sebagai mana ilustrasi di bawah ini :



Ilustrasi 1. BAGAN PENDEKATAN MASALAH

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa serta membandingkan besar *potongan biaya yang seharusnya* dan *yang berlaku* pada sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan.
- b. Mengkaji sejauh mana peran dan kesesuaian *UU Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964, Perda No. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Propinsi Jawa Tengah dan Pungutan Hasil Perikanan* terhadap sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait yang berwenang dalam perbaikan pendapatan nelayan, guna melakukan upaya perbaikan-perbaikan dalam tatanan sistem bagi hasil pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berperan terhadap sistem bagi hasil tersebut.

1.6. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2002 hingga bulan Oktober 2002 dengan tempat penelitian di Kota Pekalongan, khususnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Usaha Perikanan Purse Seine

Menurut sejarahnya alat tangkap Purse Seine berasal dari daerah perairan Rhode Island pada tahun 1826, di mana pada waktu itu digunakan untuk penangkapan ikan Manhaden. Kemudian alat tangkap ikan ini dipatenkan atas nama seseorang yang bernama Berent Vedeler dari Bergen di Norwegia pada tanggal 12 Maret 1859 (Hariyanto, 1985). Selanjutnya dikatakan bahwa Purse Seine dengan menggunakan kapal ganda (*two boat Purse Seine*) yang berasal dari Amerika diperkenalkan pada tahun 1903 yaitu di Islandia dan Norwegia untuk perikanan *Herring*, sedangkan di Jepang Purse Seine yang di sana dikenal dengan nama '*agura ami*' pertama kali digunakan adalah pada tahun 1882 dengan memperkenalkan Purse Seine type Amerika, dan sebagai gambarnya di Jepang dalam tahun 1958 sudah terdapat 3.464 unit Purse Seine dengan hasil tangkapan sebanyak 697.140 Ton ikan, di mana secara keseluruhan nilai tersebut merupakan 15% dari hasil ikan Jepang pada tahun itu.

Pada perkembangannya penggunaan alat tangkap Purse Seine pada berbagai negara banyak mengalami pasang surut (Hariyanto, 1985), diantaranya seperti yang dijumpai di Korea pada kurun waktu tahun 1934 – 1941 karena terjadi *over fishing* terhadap ikan Sardine

oleh alat tangkap tersebut maka untuk sementara penggunaan alat Purse Seine dihentikan. Demikian pula terhadap hasil tangkapan ikan Salmon di perairan utara Washington, yang kemudian diambil pencegahan dengan mengurangi jumlah armada penangkapan Purse Seine yang beroperasi.

Di Indonesia khususnya di Propinsi Jawa Tengah, usaha perikanan Purse Seine dimulai dari daerah Klidang Lor Kabupaten Batang (Djadjuri, 1978), di mana pada mulanya di tahun 1967 L.P.P.L (Lembaga Penelitian Perikanan Laut) Jakarta memberikan pinjaman berupa sebuah unit Purse Seine dan merupakan sebagian dari jaring Purse Seine yang dimilikinya. Jaring Purse Seine tersebut terbuat dari bahan kuralon dengan ukuran benang D15 sampai D25 dengan berat jaring 6 Ton, panjang 400 M dan dalamnya 42 M. Karena ukuran jaring tersebut besar dan berat, sedang kapal yang tersedia berukuran 7 Gross Ton (GT) maka terpaksa jaring tersebut dipotong menjadi dua dengan ukuran masing-masing panjang 200 M dan dalam 42 M. Kemudian dilakukan percobaan penangkapan sebanyak 12 kali, dengan hasil kurang memadai.

Pada awal tahun 1972, atas dasar pengalaman sebanyak 12 kali percobaan sebelumnya maka dimulai penyusunan percobaan-percobaan baru dengan menggunakan bahan nylon dan konstruksi berbentuk kerucut, dan bersamaan dengan pengkonstruksian jaring baru tersebut dibuat pula kapal yang diinginkan untuk maksud

penangkapan dengan alat Purse Seine. Karena terbatasnya modal pada waktu itu maka jalan yang ditempuh adalah dengan memperbesar kapal yang dimiliki dan terciptalah kapal yang diberi nama 'KM. Angkasa Luar'. Dengan kapal serta jaring baru tersebut maka pada akhir Agustus 1972 berhasil dicanangkan suatu tonggak sejarah kemajuan penangkapan ikan di Batang yang kemudian disambut oleh dunia usaha perikanan, yaitu dengan meluasnya investasi modal di bidang usaha perikanan Purse Seine hingga di Kota Pekalongan.

2.2. Aspek Teknis Alat Tangkap Purse Seine

Purse Seine adalah merupakan alat tangkap yang terbuat dari jaring dengan bentuk empat persegi panjang atau trapesium yang pada dasarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari jenis alat tangkap *Beach Seine*, *Lampara* dan *Ring Nets* (Simorangkir, 1976). Menurut Ayodhya (1975), bahwa Purse Seine merupakan fishing gear yang produktif dan hampir semua negara yang maju di sektor perikananannya bisa dipastikan menggunakan alat tangkap Purse Seine ini.

Menurut Hariyanto (1985) ada 2 (dua) macam type alat tangkap Purse Seine berdasarkan bentuk jaringnya, yaitu :

- a. Type Amerika, yaitu dengan ciri-ciri jaring berbentuk empat persegi panjang serta bagian pembentuk kantongnya berada pada bagian tepi.

b. Type Jepang, yaitu dengan ciri-ciri jaring berbentuk trapesium dengan bagian pembentuk kantongnya terletak ditengah jaring.

Sedangkan ditinjau dari sistem penangkapannya dapat debedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

- a. Sistem penangkapan dengan kapal tunggal (*one boat system*).
- b. Sistem penangkapan dengan kapal ganda (*two boat system*).

Berdasarkan daerah operasi penangkapannya, alat tangkap Purse Seine ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis :

- a. Purse Seine yang dioperasikan pada perairan dalam, umumnya lebar jaring antara 10 – 11 strip.
- b. Purse Seine yang dioperasikan pada perairan dangkal, yang pada umumnya lebar jaring antara 4 – 10 strip.

(ket : 1 strip = 3,5 fathom; 1 fathom = 1,825 Meter).

Menurut litaka (1965) *dalam* Sudibyo *et al* (1986), bahwa pada prinsipnya pengoperasian dari alat Purse Seine adalah dengan cara melingkarkan jaring pada suatu gerombolan ikan, kemudian bagian bawah jaring dikerucutkan sehingga ikan-ikan akan mengumpul pada bagian serupa kantong dan selanjutnya jaring segera diangkat ke atas kapal. Hariyanto (1985) menyebutkan bahwa pada dasarnya bagian-bagian dari alat Purse Seine terdiri dari bagian-bagian utama dan bagian-bagian tambahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagian-bagian utama terdiri dari :
 - Jaring (*webbing*)

- Tali ris atas dan bawah
 - Pelampung dan pemberat
 - Tali kolor (*purse line*), *breast purse line*, *breast line* dan *bridle line*
 - Cincin/gelang (*rings*)
- b. Bagian-bagian tambahan terdiri dari :
- Tali srampat (*salvage*)
 - Pelampung dan pemberat tambahan

Salah satu perlengkapan penangkapan dengan menggunakan alat purse-seine yang cukup penting adalah rumpon/tendak. Menurut Basuki (1976), bahwa rumpon/tendak merupakan alat perlengkapan yang dipasang di laut dan berguna di dalam menarik ikan-ikan agar dapat terkumpul disekitar rumpon/tendak tersebut, baik untuk berlindung atau mencari makan sehingga ikan-ikan tersebut akan mudah dilingkari oleh jaring. Rumpon/tendak tersebut terbuat dari bahan-bahan : bambu, tali ijuk/plastik dan daun kelapa yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipasang dipermukaan air laut sampai pada suatu kedalaman tertentu sesuai keinginan yang dibutuhkan. Ayodhya (1975) menambahkan, bahwa selain rumpon maka perlengkapan unit penangkapan ikan yang cukup berpengaruh terhadap aktivitas dan keberhasilan usaha tersebut ialah kapal yang digunakan, di mana dalam pembuatannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga dengan demikian akan

diperoleh efisiensi dalam pemakaiannya, hal ini dikarenakan bahwa keberhasilan operasi penangkapan selain ditentukan oleh keadaan alat tangkap juga ditentukan oleh bentuk dan keadaan kapal penangkapnya. Lebih lanjut Ayodhya (1975) menambahkan, bahwa karena sifat operasinya dari alat tangkap purse-seine adalah melingkarkan jaring secepat mungkin, maka untuk mendapatkan 'turning ability' yang besar hendaklah diusahakan agar nilai L tidak seberapa besar dan juga biasanya karena pada saat operasi sering terjadi banyak crew kapal yang berada pada salah satu sisi kapal apalagi dengan ditambah adanya berat jaring maka diperlukan *stability* yang besar dan untuk tujuan ini maka nilai B harus besar. *Depth* dari kapal lebih dikehendaki yang tidak terlalu tinggi, serta *free board* yang rendah karena akan mempermudah jalannya operasi penangkapan. Dan untuk mencegah supaya titik berat kapal jangan naik maka lebih dikehendaki nilai D yang kecil.

Menurut Achmad (1974) dalam Sudibyo *et al* (1986), bahwa ikan-ikan yang menjadi tujuan dari penangkapan dengan menggunakan alat purse-seine adalah jenis ikan-ikan pelagis yang bergerombol (*pelagic shoaling species*) seperti misalnya ikan Kembung (*Restrelliger sp*); ikan Lemuru (*Sardinella longiceps*); ikan Layang (*Decapterus spp*); ikan Selar (*Caranx sp*); ikan Tembang (*Sardinella fimbriata*), serta beberapa jenis ikan pelagis lainnya yang mempunyai nilai ekonomis penting.

2.3. Aspek Ekonomis Usaha Perikanan Purse Seine

Bila dipandang dari sifat usahanya, maka usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Purse Seine merupakan jenis usaha perikanan yang bersifat *ekstraktif* dan *primer* (Moebiyarto, 1977). Dikatakan oleh Eidman (1973), bahwa usaha perikanan Purse Seine sebagai salah satu dari usaha perikanan laut sehingga pada umumnya dihadapkan pada besarnya modal yang diperlukan serta adanya resiko ketidakpastian yang besar pula, sebab tingkat keberhasilan usaha tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam ataupun sumberdaya perikanan yang tersedia. Bishop dan Toussaint (1979) menjelaskan, bahwa di dalam usaha pertanian terdapat keadaan apa yang disebut dengan 'Ketidak Pastian'. Kenyataan ini sesuai pula dengan usaha perikanan khususnya usaha perikanan tangkap, di mana tangkapan ikan di laut sulit untuk diramalkan, di samping juga adanya keadaan yang selalu berubah-ubah yang ada diluar jangkauan manusia (dalam hal ini para nelayan).

Bidang usaha perikanan laut, khususnya usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat Purse Seine pada dasarnya adalah merupakan salah satu sektor dalam kegiatan ekonomi (*one sector of the total economy*) yang dasar pengembangannya dilandaskan pada suatu pendekatan ekonomi di dalam upaya untuk mencapai tujuannya (Abdurrachman, 1984). Sebagai kegiatan ekonomi,

usaha perikanan Purse Seine tidak akan terlepas dari masalah yang secara umum akan selalu dihadapi oleh sebuah rumah tangga usaha, yaitu dihadapkan pada persoalan tentang keterbatasan faktor-faktor produksi di dalam usahanya (Ditjen Perikanan, 1982). Dengan adanya keterbatasan di dalam hal penyediaan faktor-faktor produksi tersebut, maka pengusaha akan berupaya mengatur tindakannya sedemikian rupa agar dari setiap penggunaan faktor produksi yang sekecil mungkin dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, sesuai dengan prinsip rasionalitas dalam bidang kegiatan ekonomi (Slot, 1972).

Partadiredja (1982) menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan faktor-faktor produksi maka setiap produsen harus mengeluarkan sejumlah nilai uang tertentu, dan nilai uang inilah yang disebut dengan biaya. Sementara itu Mulyadi (1983) mengartikan biaya sebagai pengorbanan sumber-sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk dapat mencapai tujuan tertentu.

Winardi (1979) mengatakan bahwa dalam jangka pendek terdapat 2 (dua) macam biaya pokok, yaitu :

➤ Biaya tetap (*Fixed Cost*)

Biaya tetap adalah biaya yang bila dipandang secara keseluruhan tidak berubah meskipun besarnya produksi berubah.

➤ Biaya Tidak Tetap (*Variable Cost*)

Biaya tidak tetap adalah biaya bila dipandang secara keseluruhan berubah langsung dengan bertambahnya jumlah kesatuan-kesatuan yang dihasilkan.

Menurut Rasdani (1994), biaya tetap (*Fixed Cost*) pada usaha perikanan tangkap antara lain meliputi biaya-biaya : penyusutan, perawatan/pemeliharaan, asuransi, sewa, bunga, dan gaji/upah. Dan mulai tahun 2002 kiranya bisa ditambahkan adanya *Pungutan Hasil Perikanan* sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 142 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan yang meliputi Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebab pungutan tersebut dilakukan setiap tahun yang besarnya sudah ditentukan dan dibayar di muka. Sedangkan *variable cost* atau biaya tidak tetap pada usaha perikanan tangkap diantaranya adalah meliputi :

- a. Kebutuhan eksploitasi kapal ikan : BBM (solar, minyak tanah, oli, gemuk, majun).
- b. Kebutuhan perbekalan kapal ikan : es, garam, beras, gula, kopi, the, rokok, minyak goreng, snack, air tawar, sayur mayur, lauk-pauk, dll.

- c. Kebutuhan suku cadang bagi kapal dan alat tangkap : bahan jaring, tali, benang, mata pancing, daun kelapa serta bambu untuk rumpon dan alat bantu lainnya.
- d. Biaya Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, di mana untuk retribusi ini khususnya di Jawa Tengah, sesuai dengan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1999, besarnya adalah 5% yaitu dari nelayan 3% dan dari bakul ikan 2%.

Usaha perikanan Purse Seine dilihat dari frekuensi operasional penangkapannya adalah sangat menguntungkan, hal ini menurut Djadjuri (1978), karena operasi penangkapan alat Purse Seine dapat dilakukan sepanjang tahun, kecuali pada waktu terjadi gelombang besar yang mengharuskan para nelayan berlindung di pulau-pulau ataupun daratan terdekat untuk kemudian melakukan kegiatan penangkapan kembali jika gelombang besar sudah mereda. Meskipun begitu menurut Sukotjo (1980), agar dalam operasional penangkapan ikan dapat berhasil dengan baik maka perlu diperhatikan beberapa faktor yaitu mengenai musim ikan, cuaca, angin, arus maupun gelombang.

2.4. Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan

Yang dimaksud dengan sistem bagi hasil pada usaha perikanan adalah suatu sistem yang didasarkan atas perjanjian bagi hasil dalam usaha perikanan (Sudibyo *et al*, 1986). Marsh dan Soulsby (1980) mengatakan, bahwa suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh juga menyangkut tenaga kerja. Ada anggapan yang mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, hal ini sebenarnya tidaklah demikian, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1964, Lembaran Negara No. 97 tentang Bagi Hasil Perikanan, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan di dalam usaha penangkapan ikan atau pemeliharaan ikan baik antara nelayan pemilik dan nelayan pendega maupun pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana diantara mereka masing-masing akan menerima bagian hasilnya dari

usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.

- b. Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan beserta alat-alat penangkapannya.
- c. Nelayan pendega adalah semua orang yang sebagai kesatuan secara bersama-sama menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.
- d. Hasil bersih adalah hasil ikan yang diperoleh dari usaha penangkapan yang setelah diambil sebagaimana untuk 'lawuhan' para nelayan pendega menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik dan para nelayan pendega.

Selanjutnya mengenai beban-beban dalam perikanan laut, pada pasal 4 (empat) Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tersebut disebutkan bahwa :

- a. Beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan pendega, akan meliputi : ongkos lelang; uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan pendega selama di laut, biaya untuk sedekah laut, serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Dati II yang bersangkutan seperti

untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kematian, dana kesejahteraan dan lain-lainnya.

- b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik akan meliputi antara lain : ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan, dan biaya eksploitasi usaha penangkapan seperti : untuk pembelian solar, minyak, es, dan lain sebagainya.

Bagian yang diterima oleh para nelayan pendega menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 pada pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa di dalam perikanan laut bagian paling sedikit yang harus diperuntukkan bagi pihak nelayan pendega adalah :

- a. Jika dipergunakan perahu layar, minimum 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih.
- b. Jika dipergunakan kapal motor, minimum 40 % (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

Selanjutnya dalam Bab. IV pasal 7 (tujuh) ayat 1(satu) sampai 5 (lima) dari Undang-Undang No. 16 Tahun 1964, mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil usaha perikanan disebutkan sebagai berikut :

- (1). Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu sedikitnya 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat di mana dengan ketentuan bahwa setelah

jangka waktu itu selesai atau berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan pendega dan penggarap tambak lama-lah yang harus diutamakan.

- (2). Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena suatu pemindahan perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan, atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain, maka di dalam hal yang demikian hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.
- (3). Jika seorang nelayan pendega atau penggarap tambak meninggal dunia maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan pendega dan atau penggarap tambak dan lagi pula menghendakinya, maka berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.
- (4). Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan di bawah ini :
 - a. Atas persetujuan ke dua belah pihak yang bersangkutan.
 - b. Dengan ijin Panitia Landreform Desa jika mengenai perikanan darat dan suatu panitia desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan nelayan pemilik jika nelayan pendega atau penggarap tambak yang

bersangkutan tidak memenuhi segala kewajiban sebagai mana mestinya.

- c. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan dari pemilik tambak menyerahkan pengusahaan tambaknya pada orang lain.

(5). Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat 4 pasal ini, nelayan pendega dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak berada dalam keadaan baik.

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para nelayan pendega dan penggarap tambak, bahwa mereka akan dapat membagi hasil selama waktu yang cukup lama dan kemudian setelah jangka waktu berakhir akan kembali menjadi nelayan pendega maupun penggarap tambak serta tidak akan terdesak oleh orang lain.

Di dalam panitia yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b akan diikuti sertakan wakil 12 (dua belas) orang dari organisasi-organisasi petani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat. Sedangkan guna merumuskan dengan tegas apa yang dimaksud

dengan pengertian 'keadaan baik' yang ditentukan dalam ayat 5 adalah sangat sukar, akan tetapi pada umumnya dapatlah untuk dikatakan bahwa kapal/perahu, alat-alat penangkap ikan dan juga tambak harus dikembalikan kepada nelayan pemilik serta pemilik tambak dalam keadaan yang tidak merugikan mereka. Dan tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan yang ditimbulkan oleh para nelayan pendega atau penggarap tambak. Jadi pada konkritnya hal-hal tersebut tergantung pada keadaan dan ukuran-ukuran setempat.

Dalam kenyataannya, sistem bagi hasil yang dilaksanakan pada usaha penangkapan pada umumnya tidak berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku, melainkan lebih cenderung berpedoman kepada suatu sistem yang didasarkan atas kebiasaan dan adat setempat di mana mereka berada (Nugroho, 1974). Sehingga akibatnya sistem bagi hasil antara satu jenis usaha penangkapan dengan jenis usaha penangkapan yang lainnya berbeda-beda, bahkan dijumpai pula pada satu jenis usaha penangkapan tertentu yang berasal dari nelayan pemilik yang berbeda akan berlainan di dalam sistem bagi hasil usaha yang dilakukan (Sudibyo *et al*, 1986).

2.5. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Di Jawa Tengah

Sehubungan dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *uncties* Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan KepMendagri No. 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Daerah, maka Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan Di Propinsi Dati I Jawa Tengah dianggap sudah tidak sesuai lagi dan diganti dengan Perda No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan di Propinsi Dati I Jawa Tengah.

Ada 2 (dua) catatan penting dari terjadinya perubahan perda tersebut :

1. Menurut Perda No. 1 Tahun 1984, pada BAB IV Pasal 6 disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1). Setiap penggunaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dikenakan pungutan sebesar 8% (delapan perseratus) dari hasil lelang dengan perincian sebagai berikut :

- a. 5% (lima perseratus) dipungut dari nelyan.
- b. 3% (tiga perseratus) dipungut dari bakul.

Ayat (2). Perincian penggunaan hasil pungutan dimaksud ayat(1) diatur sebagai berikut :

- a. 1% penerimaan Daerah Tingkat I.
- b. 1% penerimaan Daerah Tingkat II.
- c. 0,5% biaya pengawasan dan pengendalian operasional.
- d. 2% saving nelayan.
- e. 0,5% dana paceklik.
- f. 1% dana sosial/kecelakaan di laut.
- g. 2% biaya penyelenggaraan lelang.

2. Dengan berlakunya Perda No. 3 Tahun 1999, pada penjelasan pasal 8 huruf a disebutkan :

- a. Retribusi sebesar 5% (lima perseratus) dibebankan pada nelayan sebesar 3% (tiga perseratus) dan bakul ikan 2% (dua perseratus).
- b. Penggunaan penerimaan retribusi sebesar 5% (lima perseratus) dirinci sebagai berikut :
 - ① 0,85% disetor ke Kas Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut :
 - 0,70% sebagai hasil pemanfaatan TPI
 - 0,15% untuk pembinaan nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah
 - ② 0,40% disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota/ Kabupaten tempat pelelangan ikan berada.

- ③ 3,75% disetor ke Rekening PUSKUD Mina Baruna yang dipergunakan untuk :
- Biaya penyelenggaraan lelang 1%
 - Biaya perawatan TPI 0,15%
 - Dana paceklik 0,50%
 - Dana asuransi 0,20%
 - Pengembangan Puskud Mina 0,20%
 - Tabungan Nelayan 0,50%
 - Tabungan Bakul 0,25%
 - Dana Sosial dan Kecelakaan laut 0,50%
 - Pengembangan KUD 0,45%

Selanjutnya dengan SK. Gubernur Jawa Tengah No.9 Tahun 2001, penggunaan retribusi TPI diatur kembali sebagai berikut :

- ① 0,90 % untuk Pemerintah Propinsi dengan rincian :
- 0,75% untuk pemanfaatan TPI dan sewa Pelabuhan.
 - 0.15% untuk pembinaan nelayan/bakul ikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah.
- ② 0,95% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- ③ 1,65% disetor ke Rekening Puskud Mina Baruna, penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :
- 0,80% biaya penyelenggaraan lelang.
 - 0,10% biaya perawatan TPI.

- ⊖ 0,50% dana pakeklik nelayan.
- ⊖ 0,15% dana asuransi nelayan.
- ⊖ 0,10% pengembangan Puskud Mina Baruna.
- ④ 1,50% disetor ke Rekening KUD Mina, yang penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :
 - ⊖ 0,50% tabungan nelayan.
 - ⊖ 0,25% tabungan bakul.
 - ⊖ 0,45% dana sosial dan kecelakaan laut.
 - ⊖ 0,30% pengembangan KUD Mina.

2.6. Pungutan Hasil Perikanan

Pungutan Hasil Perikanan merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak, menurut Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan, pada pasal 2 disebutkan :

1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari usaha penangkapan ikan adalah berupa ***Pungutan Perikanan***.
2. Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pungutan Pengusahaan Perikanan
 - b. Pungutan Hasil Perikanan

Mengenai Pungutan Perikanan ini sebelumnya telah tersurat pada UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yaitu pada pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan di laut atau diperairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan Pungutan Perikanan.
2. Nelayan dan petani ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan perikanan.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, pada pasal 10 disebutkan :

1. Pungutan Perikanan ditetapkan :
 - a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari seluruh harga jual ikan yang ditangkap.
 - b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu persen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.
2. Tata cara pemungutan Pungutan Perikanan diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Adapun tentang besarnya Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) menurut Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2000, adalah sebagai berikut :

1. Pungutan Pengusahaan Perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, dan jumlah kapal, serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan.
2. Besarnya Pungutan Pengusahaan Perikanan ditetapkan berdasarkan rumusan *tarif per gross tonage* (GT) dikalikan *ukuran kapal gross tonage* (GT) menurut jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan.
3. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) didasarkan atas jenis, ukuran, jumlah kapal, jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, wilayah penangkapan, dan jumlah hasil produktivitas kapal serta Harga Patokan Ikan.
4. Besarnya Pungutan Hasil Perikanan yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan 2,5% (dua setengah persen) dikalikan produktivitas dikalikan Harga Patokan Ikan.
5. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan produktivitas kapal penangkap ikan yang dipergunakan secara periodik berdasarkan hasil evaluasi tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan menurut wilayah pengelolaan perikanan.
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan Harga Patokan Ikan secara periodik berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil ikan yang berlaku di pasar domestik dan atau internasional setelah mempertimbangkan pendapat Menteri Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait.

Selanjutnya pada Pasal 1, PP No. 142 Tahun 2000 tersebut dijelaskan bahwa Pungutan Perikanan adalah pungutan atas hasil penangkapan ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh *nelayan*, perusahaan perikanan nasional murni, perusahaan perikanan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri yang harus memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan. Adanya kata '*nelayan*' sebagai mana tersebut di atas, maka yang semula bahwa pungutan ini diperuntukkan hanya bagi pemilik kapal, akhirnya menjadi perdebatan yang berlarut-larut khususnya pada nelayan usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, sebab nelayan pendega sebagai nelayan kecil merasa sangat tidak diperhatikan oleh pemerintah yang katanya '*membela wong cilik*', jika pungutan tersebut harus mereka tanggung. Apalagi kemudian diperjelas lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.45/MEN/2001 tentang Tata Cara Pungutan Perikanan Yang Terutang, pada Pasal 1, ayat 1 disebutkan bahwa *nelayan* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, kemudian pada Pasal 2, ayat (1) tertulis "Pungutan Perikanan dikenakan kepada *nelayan*,

Perusahaan Perikanan Nasional (murni), Perusahaan Perikanan Nasional dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kenyataan inilah yang membuat para nelayan pendega perikanan Purse Seine di Pekalongan khususnya para nahkoda menjadi tidak puas dan akhirnya melakukan demo menuntut untuk meninjau ulang aturan tersebut yang nyata-nyata memberatkan nelayan buruh/nelayan kecil. Meskipun begitu Pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan tetap memebelakukan aturan tersebut.

Pada saat ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, di mana pada PP ini terdapat perbedaan istilah yang sangat jelas antara nelayan dan perusahaan perikanan, sebagai mana pada Bab I, Pasal 1 yang antara lain disebutkan :

- Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Selanjutnya pada Bab IV, Pasal 18, ayat 1 PP tersebut dijelaskan secara tegas bahwa “ Perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia, serta perusahaan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikenakan pungutan perikanan. Kemudian juga pada Pasal 19, ayat 1, disebutkan bahwa “Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia atas kesempatan yang diberikannya untuk melakukan usaha perikanan dan atas ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan” dan pada Pasal 20, ayat 1 disebutkan bahwa pungutan perikanan di bidang penangkapan ikan yang *dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia* terdiri dari Pungutan Perusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. Kemudian pada pasal 22 PP 54-Tahun 2002, dijelaskan :

(1) Pungutan Hasil Perikanan (PHP), ditetapkan :

a. Untuk kegiatan penangkapan ikan :

- 1). Bagi perusahaan perikanan skala kecil berdasarkan rumusan 1% (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
- 2). Bagi perusahaan perikanan skala besar berdasarkan rumusan 2,5 % (dua setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.

b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.

(2). Kriteria perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

PP No. 54 Tahun 2002 ini secara efektif belum operasional, mengingat semua peraturan pelaksana dari PP 15 Tahun 1990 belum dicabut dan masih tetap berlaku.

BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan yang memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan sebagai berikut :

- ✦ Unit usaha perikanan Purse Seine tersebut berdomisili dan dalam aktivitasnya mempergunakan fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP).
- ✦ Unit usaha perikanan tangkap tersebut pada saat penelitian ini dilakukan masih aktif melaksanakan kegiatan usaha penangkapan (aktifitas produksi) secara terus menerus (kontinyu).

3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode 'studi kasus', pemilihan metode tersebut diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu mengkaji tentang permasalahan potongan biaya yang seharusnya dan yang berlaku serta sampai sejauh mana peran peraturan perundangan perikanan terhadap sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, yang dianggap sebagai suatu obyek berupa kasus yang bersifat spesifik bagi daerah dan jenis usaha penangkapan ikan tertentu serta pada waktu tertentu pula.

3.3. Pelaksanaan Penelitian

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga maka pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara 'sampling', yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga proses pengamatan tidak dilakukan terhadap seluruh populasi yang ada, akan tetapi hanya sebanyak yang diambil sebagai sampel/ccontoh dalam penelitian ini, sehingga studi yang intensif dan mendetail dapat dilaksanakan dengan baik.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara '*Proportional Stratified Random Sampling*'. Stratifikasi dilakukan berdasarkan jenis Purse Seine yaitu strata Purse Seine besar (*Big Purse Seine*) dan strata Purse Seine kecil (*Mini Purse Seine*). Dari hasil survey pendahuluan diketahui bahwa jumlah kapal Purse Seine di Kota Pekalongan sebanyak 505 unit yang terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu kapal Purse Seine besar yang biasa disebut dengan '**Purse-Seine**' yang selanjutnya di dalam penelitian ini disebut '**Big Purse Seine**' dan kapal Purse Seine kecil yang biasa disebut dengan '**Mini Purse Seine**'. Jumlah sub populasi dari masing-masing unit tersebut adalah sebagai berikut :

- Big Purse Seine sejumlah 419 unit
- Mini Purse Seine sejumlah 86 unit

Untuk menentukan ukuran sampel dari keseluruhan populasi dengan metode *Proportional Stratified Random Sampling* menggunakan rumus sebagai berikut (Parel *et al*, 1982) :

$$n = \frac{N \sum N_h \cdot p_h (1 - p_h)}{d^2 + \frac{N^2}{Z^2} \sum N_h \cdot p_h (1 - p_h)}$$

Sedangkan untuk menentukan ukuran sampel tiap strata digunakan rumus sebagai berikut :

$$n_h = \frac{N_h}{N} \times n$$

Keterangan :

- N = Jumlah total unit-unit sampling dalam populasi
- n = Ukuran sampel dari keseluruhan populasi
- N_h = Jumlah total dari unit-unit sampel dalam setiap strata
- n_h = Ukuran sampel dari setiap strata
- Z² = Variabel normal untuk tingkat kepercayaan 95%
Yaitu 1,96
- d² = Maksimum error yang dianggap masih bisa diterima,
ditentukan 10 %
- p_h = Proporsi tiap strata (0,50)

Atas dasar data sekunder sebagai mana telah disebutkan di atas dan perhitungan diperoleh sampel sebanyak 80 unit kapal Purse Seine yang terdiri dari :

- a. Strata Big Purse Seine, banyaknya sampel adalah sejumlah 66 unit.
- b. Strata Mini Purse Seine, banyaknya sampel adalah sejumlah 14 unit.

3.4. Pengumpulan Data

3.4.1. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 'Observasi dan Wawancara'. Data yang dikumpulkan dengan cara observasi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Proses persiapan pemberangkatan kapal kelaut dan pengisian perbekalan melaut.
- Proses kedatangan kapal memasuki pelabuhan dan pengaturan tambat labuh kapal.
- Pelaksanaan pembongkaran ikan.
- Pelaksanaan pelelangan ikan.
- Pelaksanaan sistem pembayaran dan pembagian hasilnya.

Sedangkan untuk melakukan wawancara diambil responden yang terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pihak nelayan pendega beserta kapal penangkapnya yang merupakan satu unit usaha perikanan Purse Seine

dan yang terambil sebagai sampel. Responden tersebut dijadikan sebagai responden utama dalam penelitian ini. Jumlah responden ditentukan sesuai dengan macam status, kedudukan dan atau tugas nelayan pendega di dalam organisasi pekerjaannya pada setiap unit usaha kapal Purse Seine, adapun penentuan jumlah responden adalah sebagai berikut :

1. Nahkoda (umumnya 2 orang), ditentukan 1 orang sebagai responden.
2. Motoris (umumnya 2 orang), ditentukan 1 orang sebagai responden.
3. Juru Gidang, Juru Arus, Juru Lampu, Juru Masak dan Juru Perbekalan (umumnya antara 10 s/d 15 orang) ditentukan 1 orang sebagai responden, hal ini dilakukan karena perolehan bagian di antara mereka relatif homogen.
4. Anak Buah Kapal (ABK) biasa (pada umumnya berjumlah antara 20 s/d 25 orang) diambil 1 orang sebagai responden, hal ini dilakukan karena perolehan bagian di antara mereka relatif homogen.

Adapun pengumpulan data dari responden ini dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPNP di Kota Pekalongan,

jamban-jamban tempat parkir kapal ataupun tempat-tempat pengisian perbekalan serta mendatangi rumah responden khususnya dari para nahkoda yang ada di daerah Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Sedangkan waktu pelaksanaan pengumpulan data di TPI dilakukan dari pagi hingga siang hari, sedangkan di jamban-jamban dan tempat-tempat pengisian perbekalan serta di rumah para nahkoda waktunya dapat siang ataupun sore hari bahkan pada malam hari sekalipun.

- b. Pihak nelayan pemilik dan atau pengelola usaha perikanan Purse Seine (Pengurus Kapal), sesuai dengan unit-unit Purse Seine yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini.

3.4.2. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan memonitor data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan serta instansi lainnya seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP), Perum Prasarana Pelabuhan Samudera (PPS) Cabang Pekalongan, Pelabuhan Pekalongan (Kesyahbandaran), KUD Makaryo Mino dan TPI Kota Pekalongan.

3.5. Analisa Data

3.5.1. Metode penentuan besarnya potongan biaya

1). Biaya operasional

Pada penelitian ini untuk menghitung biaya operasional yang seharusnya digunakan rumusan maupun asumsi-asumsi sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.

RUMUS UMUM YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA OPERASIONAL YANG SEHARUSNYA

NO.	JENIS BARANG KEBUTUHAN	RUMUS UMUM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Solar	$BS = 0,2 \times PK \times W$	BS = Jumlah Kebutuhan Solar dalam Liter. 0,2 = Nilai Koefisien PK = Daya Kekuatan Mesin W = Trip duration (jam). <i>Big PS = 7 Jam/Hari</i> <i>Mini PS = 5 Jam/Hari</i>
3.	Air Tawar	Sesuai kebutuhan	Gratis pada saat pembelian Es
4.	Beras	60 gram/org/hari	Merupakan jumlah kebutuhan minimum dipakai dengan perhitungan 80 gram/org (maksimum)
5.	Es	$BE = 0,5 \times GT$	BE = Jumlah Kebutuhan Es dalam ton

6.	Garam	$BG = 0,4 \times BE$	BG = Jumlah kebutuhan garam dalam ton
7.	Telur	Big PS = $5 \times 3 \text{ Butir} \times \sum ABK$ Mini PS = $3 \times 3 \text{ Butir} \times \sum ABK$	1 Kg = 12 s/d 13 Btr (Butir)
8.	Gula Pasir	Big PS = 50 Kg Mini PS = 25 Kg	-
9.	Teh	2 Bungkus/ hari	-
10.	Minyak Goreng	Big PS = 40 Kg Mini PS = 20 Kg	-
11.	Kecap	Big PS = 40 Botol Mini PS = 20 Botol	-
12.	Minyak Tanah	Big PS = 200 Liter Mini PS = 100 Liter	Untuk kebutuhan memasak
13.	Rokok	1 orang = 2 pak/ 3 hari	-

Sumber : Balai Ketrampilan Penangkapan Ikan Tegal (1980), diolah dalam bentuk tabulasi dan dilengkapi sesuai Hasil survey 2002.

2). Biaya penyusutan

Untuk mengetahui dan memperhitungkan besar biaya penyusutan/unit kapal/trip yang seharusnya pada usaha perikanan Purse Seine maka perlu dilakukan penentuan metode penghitungan, hal ini dengan

pertimbangan bahwa tidak semua metoda penghitungan biaya penyusutan sesuai untuk diterapkan pada setiap jenis usaha. Atas dasar pemikiran bahwa kapal baru akan lebih memberikan hasil yang lebih banyak dari kapal yang lama karena kondisi dan kemampuannya, maka metoda yang digunakan adalah "Metoda Jumlah Angka-Angka Tahun (*Sum of The Years Digit Method*)" yaitu suatu metoda penghitungan biaya penyusutan yang besarnya tiap tahun berbeda, di mana pada tahun pertama lebih besar dari tahun ke dua, tahun ke dua lebih besar dari tahun ke tiga dan seterusnya (Haryono, 1981). Adapun rumus aplikasinya dari Soehardi (1983) adalah sebagai mana berikut :

$$P_n = \frac{N - (n - 1)}{N (n/2 + 1/2)} (H_p - N_r)$$

Keterangan : P_n = penyusutan setiap unit purse seine pada tahun ke n.

n = tahun ke 1, 2, 3, dst.

N = Umur teknis dari unit purse seine

H_p = Harga pembelian unit purse seine siap pakai.

N_r = Nilai residu setelah habis dari umur ekonomisnya.

Di bawah ini tercantum asumsi yang merupakan hasil survey pada saat penelitian dilakukan, sebagai bahan guna melakukan perhitungan biaya penyusutan/unit kapal/trip yang seharusnya pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan dalam bentuk tabulasi.

Tabel 4.

ASUMSI DALAM PERHITUNGAN BIAYA PENYUSUTAN YANG SEHARUSNYA PADA USAHA PERIKANAN PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN

No	JENIS ASUMSI	BIG PURSE SEINE	MINI PURSE SEINE
1.	2.	3.	4.
1.	Umur Ekonomis Kapal	9 TH	8 TH
2.	Nilai Residu	20 %	15 %
3.	Trip Penangkapan Dalam 1 Tahun	8 trip	12 trip
4.	Rata-Rata Nilai Revaluasi	16 % per-Tahun	16 % per-Tahun
5.	Rumus Penyusutan Per-Trip	$P_{tn} = \frac{1}{8} \times P_n$	$P_{tn} = \frac{1}{12} \times P_n$
		<u>Keterangan :</u> P _{tn} = Penyusutan per-trip pada tahun ke n P _n = Penyusutan tahun ke n	

Sumber : Hasil Penelitian, 2002.

3). Lawuhan dan bonus


Perhitungan lawuhan dan bonus yang seharusnya, dihitung sesuai dengan perjanjian kesepakatan umum yaitu Untuk Big Purse Seine sebesar 12 % dari raman setelah dikurangi biaya retribusi TPI, sedangkan untuk Mini Purse Seine sebesar 10 % dari raman setelah dikurangi retribusi TPI.

4). Pungutan Hasil Perikanan (PHP)

Perhitungan Pungutan Hasil (PHP) perikanan yang seharusnya dihitung sesuai dengan harga dan prosentase jenis ikan rata-rata selama tahun 2002 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, sedangkan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang berlaku dihitung sesuai yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.

Secara skematis metode penentuan besarnya potongan biaya yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan dapat dilihat pada ilustrasi berikut :

METODA ANALISA DATA



Ilustrasui 2. BAGAN ANALISA DATA POTONGAN BIAYA

3.5.2. Metode analisa statistika

Untuk dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertahankan tingkat reliabilitasnya maka hasil-hasil penelitian yang sudah terkumpul dianalisis secara statistika, sesuai dengan permasalahan penelitian serta tujuan dari penelitian tersebut.

Analisis data merupakan kegiatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan dari sekumpulan data. Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dari suatu hal yang samar atau bahkan sama sekali belum diketahui, menentukan bagian-bagiannya, hubungan antar bagian, atau hubungan antar bagian dengan keseluruhan.

Menurut Sumargono (2000), bahwa secara umum baik dalam penelitian *kualitatif* maupun *kuantitatif*, analisis data tidak terbatas pada pengorganisasian data lalu menyajikannya. Pengorganisasian data merupakan tahap awal yang sangat membantu dalam melakukan penafsiran dan atau pengujian hipotesis, untuk mendapatkan dan atau memberikan arti dan makna data itu, serta membantu dalam membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut.

Analisis data kuantitatif juga didasarkan pada jenis metoda statistik yang digunakan, yaitu parametrik atau non

parametrik. Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipergunakan adalah didasarkan pada :

1). Uji kenormalan Lilliefors

Uji Lilliefors adalah merupakan uji untuk mengetahui apakah peubah acak yang diamati menyebar normal ataukah tidak. Keragu-raguan terhadap kenormalan suatu peubah acak perlu diperiksa, kalau kita bermaksud menggunakan metoda statistika parametrik yang memerlukan anggapan bahwa peubah acak itu menyebar normal (Nasution dan Barizi, 1980).

Uji kenormalan Lilliefors disusun berdasarkan besaran :

$$L = \max \left\{ |F(Z_1) - S(Z_1)|, |F(Z_2) - S(Z_2)|, \dots, |F(Z_n) - S(Z_n)| \right\}$$

Atau beda mutlak maksimum antara $F(Z_i) - S(Z_i)$

untuk $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Kaidah keputusan adalah :

$$\text{Jika } L \begin{cases} \leq L_{\alpha}(n), \text{ terima } H_0 \\ > L_{\alpha}(n), \text{ tolak } H_0 \end{cases}$$

2) Uji Z dan Uji t

Jika ternyata dengan uji kenormalan Lilliefors terbukti bahwa peubah acak menyebar normal maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan statistika parametrik yaitu dengan Uji Z untuk sample yang berukuran kecil dan dengan Uji t bagi sampel yang berukuran besar.

- Uji Z, untuk pengujian $H_0 : \mu = \mu_0$ lawan $H_0 : \mu > \mu_0$ adalah :

$$\text{Jika } Z = \frac{1}{\sigma} (\bar{y} - \mu_0) \sqrt{n} \begin{cases} \leq Z \alpha/2, \text{ terima } H_0 \\ > Z \alpha/2, \text{ tolak } H_0 \end{cases}$$

- Uji t, untuk pengujian $H_0 : \mu = \mu_0$ lawan $H_0 : \mu > \mu_0$ adalah :

$$\text{Jika } |t| = \left| \frac{1}{S} (\bar{y} - \mu_0) \sqrt{n} \right| \begin{cases} \leq t \alpha/2 (v), \text{ terima } H_0 \\ > t \alpha/2 (v), \text{ tolak } H_0 \end{cases}$$

3). Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon

Dan jika ternyata dengan uji kenormalan Lilliefors terbukti bahwa peubah acak tidak menyebar normal maka

analisis digunakan dengan statistika non parametrik yaitu dengan Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon.

'*Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon*' yaitu suatu uji yang ditujukan untuk membandingkan dua contoh yang anggota-anggotanya tidak berpasangan dan berasal dari dua populasi yang tidak diketahui sebarannya (Nasution dan Barizi, 1980). Selanjutnya dikatakan bahwa *Uji Jumlah Pangkat* ini mula-mula diperkenalkan Wilcoxon (1945) untuk dua contoh yang berukuran sama, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mann dan Whitney (1947) bagi dua contoh yang berukuran tidak sama. Dan bila n_1 atau n_2 atau kedua-duanya lebih besar dari 20, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{n^* (n_1 + n_2 + 1) - 2R^*}{\sqrt{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)/3}}$$

Kaidah keputusan untuk menguji hipotesis :

$H_0 : U_1 = U_2$ lawan $H_1 : U_1 \neq U_2$

Adalah :

Jika $Z \begin{cases} \leq Z_{\alpha/2}, \text{ terima } H_0 \\ > Z_{\alpha/2}, \text{ tolak } H_0 \end{cases}$

3.6. Hipotesa

Pada penelitian ini hipotesa yang diajukan adalah sebagai berikut :

- ① Diduga bahwa pengenaan potongan-potongan biaya yang berlaku sekarang ini pada sistem bagi hasil usaha perikanan Big Purse Seine dan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan, nilainya lebih besar dari yang seharusnya.
- ② Diduga bahwa UU Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964, Perda Pripinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, serta Pungutan Hasil Perikanan (PHP) tidak berperan pada sistem bagi hasil usaha perikanan Big Purse Seine dan Mini Purse Seine di kota Pekalongan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum Kota Pekalongan

4.1.1. Letak geografis dan keadaan alam

Kota Pekalongan adalah salah satu daerah kota di Propinsi Jawa Tengah yang berada di daerah pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis terletak pada 6°55'42" - 6°55'44" Lintang Selatan dan 109°37'55" - 109°42'19" Bujur Timur serta berkoordinat fiktif 510,00 – 518,00 Km membujur dan 517,75 – 526,75 Km melintang. Jarak terjauh dari utara ke selatan ± 9 Km, dan dari barat ke timur ± 7 Km. Adapun luas daerah Kota Pekalongan adalah 45,25 Km².

Batas-batas wilayah administrasi Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Keadaan tanah di Kota Pekalongan berwarna agak kelabu dengan jenis tanah aluvial kelabu kuning dan aluvial yohidromorf. Banyaknya hari hujan pada tahun 2001 adalah

121 hari dengan curah hujan 1.457 mm atau rata-rata dalam 1 bulan hujan terjadi sebanyak 10,08 hari dengan curah hujan 121,42 mm, hal ini dapat dilihat sebagai mana tabel berikut :

Tabel 5.
BANYAKNYA HARI DAN CURAH HUJAN
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2001

Bulan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
1.	2.	3.
Januari	16	241
Februari	6	108
Maret	16	187
April	9	76
Mei	9	77
Juni	11	118
Juli	7	89
Agustus	9	92
September	7	68
Oktober	7	129
Nopember	11	119
Desember	13	153
<i>Jumah</i>	<i>121</i>	<i>1.457</i>
<i>Rata-rata</i>	<i>10,08</i>	<i>121,42</i>
2000	140	2.189
1999	97	1.222
1998	128	2.281
1997	80	1.957

Sumber : Kantor Pertanian dan Kehewanan Kota Pekalongan, 2002.

Kota Pekalongan terbagi atas 46 desa / kelurahan, yang kesemuanya merupakan desa/kelurahan swasembada. Desa/kelurahan tersebut tersebar dalam 4 wilayah kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Pekalongan Utara dengan luas 14,88 Km², terdiri dari 3 desa dan 6 kelurahan.
- b. Kecamatan Pekalongan Timur dengan luas 9,52 Km² terdiri 5 desa dan 8 kelurahan.
- c. Kecamatan Pekalongan Selatan dengan luas 10,80 Km² terdiri 9 desa dan 2 kelurahan.
- d. Kecamatan Pekalongan Barat dengan luas 10,05 Km² terdiri 5 desa dan 8 kelurahan.

4.1.2. Penduduk dan ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2001 mencapai sebanyak 262.731 jiwa, yang terdiri atas 129.914 laki-laki (49,45%) dan sebanyak 132.817 perempuan (50,55%). Banyaknya rumah tangga adalah 62.185. Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan kenaikan rata-rata 1,81% per-tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk dan ditambah dengan migrasi masuk yang cukup tinggi. Jumlah penduduk Kota Pekalongan per-kecamatan pada tahun 2001 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.
JUMLAH PENDUDUK KOTA PEKALONGAN MENURUT
KECAMATAN DAN JENIS KELAMINNYA
TAHUN 2001.

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
Pekalongan Barat	41.189	42.303	83.492
Pekalongan Timur	29.876	31.089	60.965
Pekalongan Selatan	24.718	24.412	49.130
Pekalongan Utara	34.131	35.013	69.144
<i>Jumlah</i>	<i>129.914</i>	<i>132.817</i>	<i>262.731</i>
2000	129.927	132.318	261.745
1999	120.661	125.590	246.251
1998	120.158	124.993	245.151
1997	120.037	124.973	245.010

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, 2002.

Mata pencaharian dari penduduk Kota Pekalongan cukup bervariasi menurut jenis lapangan pekerjaannya yaitu meliputi dari sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik, bangunan, perdagangan, angkutan dan perhubungan, keuangan maupun jasa-jasa dan lain-lainnya yang termasuk di dalamnya adalah dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri.

Dalam tabel berikut ini ditampilkan data mengenai banyaknya pekerja menurut lapangan pekerjaannya.

Tabel 7.
BANYAKNYA PEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2001

NO.	Lapangan Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	2.	3.	4.
1.	PERTANIAN	2.624	10,51
2.	PERTAMBANGAN	121	0,48
3.	INDUSTRI	15.590	62,41
4.	LISTRIK	110	0,44
5.	BANGUNAN	915	3,66
6.	PERDAGANGAN	2.535	10,15
7.	ANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN	916	3,67
8.	KEUANGAN	940	3,76
9.	JASA-JASA DAN LAIN-LAIN	1227	4,91
	<i>JUMLAH</i>	24.978	100
	2000	22.992	
	1999	23.182	
	1998	23.262	
	1997	22.450	

Sumber : Kantor Tenaga Kerja Kota Pekalongan, 2002.

4.2. Kondisi Perikanan Kota Pekalongan

Pembangunan perikanan di Kota Pekalongan dititik beratkan pada sub sektor perikanan laut, hal ini disebabkan karena usaha perikanan darat khususnya usaha budidaya ikan air tawar dan air payau tidak memungkinkan dikembangkan dengan baik. Hal tersebut mengingat bahwa wilayah Kota Pekalongan yang relatif sempit dan berada di daerah pantai, sehingga usaha budidaya ikan air tawar sangat sulit dilaksanakan karena sulitnya memperoleh sumber air tawar dan lahan yang relatif sempit. Demikian pula usaha pengembangan budidaya air payau (tambak) juga mengalami

hambatan, yaitu semakin berkurangnya lahan-lahan potensial sebagai pengembangan areal tambak, karena terdesak oleh kebutuhan pemukiman penduduk, industri maupun perkantoran.

Kegiatan usaha perikanan laut di Kota Pekalongan terpusat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP), yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara dan sekaligus merupakan lokasi sarana dan prasarana usaha perikanan laut paling utama di wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

Menurut sejarahnya bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) dahulunya adalah merupakan Pelabuhan Umum yang cukup ramai disinggahi baik kapal barang maupun kapal-kapal niaga lainnya serta kapal-kapal nelayan yang membawa hasil ikan, akan tetapi karena dalam perkembangannya kapal-kapal nelayan bertambah dengan pesat, maka oleh pemerintah saat itu dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian dengan pertimbangan agar kapal-kapal nelayan dapat lebih terlayani dan tidak terjadi benturan kepentingan dengan kapal umum maka diusulkan agar Pelabuhan Pekalongan menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan. Akhirnya pada tahun 1974, status sebagai Pelabuhan Khusus Perikanan dipenuhi yaitu sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM. 188/0/Phb/1974 tanggal 16 Juli 1974, tentang perubahan status dari

Pelabuhan Umum menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan. Kemudian selanjutnya dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 310/Kpts/Org/1978 tanggal 25 Mei 1978, Pelabuhan Khusus Perikanan dimasukkan dalam klasifikasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Pelabuhan Perikanan Type B) dan sekarang status Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

4.2.1. Fasilitas perikanan di Kota Pekalongan

Fasilitas perikanan yang terdapat di Pelabuhan Kota Pekalongan ada yang merupakan asset Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP), juga ada yang menjadi asset Perum Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS), sedangkan fasilitas yang ada di luar wilayah pelabuhan pada umumnya disediakan oleh pihak swasta.

Perum PPS didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 1990 yang berkantor pusat di Jakarta, Perum ini mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan mengusahakan fasilitas pelabuhan perikanan yang bersifat komersial. Perum ini saat ini memiliki 9 (sembilan) Cabang

yaitu di : Jakarta, Lampulo, Belawan, Pekalongan, Brondong, Prigi, Pemangkat, Banjarmasin dan Tarakan.

Fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan terdiri atas 2(dua) macam, yaitu :

- Fasilitas dasar, adalah fasilitas yang diperlukan bagi kapal-kapal perikanan untuk berlayar ke luar masuk pelabuhan secara aman dan sekaligus sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal tersebut.
- Fasilitas fungsional, adalah fasilitas penunjang dan pelengkap dari fasilitas dasar guna tujuan memperlancar pemberian jasa-jasa di pelabuhan.

Kondisi fasilitas-fasilitas perikanan di Kota Pekalongan baik yang ada di wilayah pelabuhan maupun di luar wilayah pelabuhan dapat dilihat pada lampiran.

4.2.2. Potensi dan perkembangan perikanan di Kota Pekalongan

Sebagai mana telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa sub sektor perikanan laut di Kota Pekalongan mempunyai potensi jauh lebih baik dari pada perikanan daratnya, oleh karenanya titik berat pembangunan perikanan otomatis dititik beratkan pada sub sektor perikanan laut.

Keberhasilan pembangunan sub sektor perikanan laut di Kota Pekalongan selama ini adalah karena adanya berbagai faktor pendukung yaitu antara lain :

- ✧ Tersedianya fasilitas-fasilitas usaha perikanan
- ✧ Letak geografisnya yang menguntungkan, karena terletak di daerah Jawa Tengah dan di tengah jalur ekonomi Pantai Utara Jawa (Pantura) yang sangat ramai.
- ✧ Tersedianya potensi usaha-usaha pendukung baik yang ada di lingkungan daerah Kota Pekalongan sendiri maupun daerah sekitarnya.
- ✧ Adanya kerja sama yang baik antar berbagai instansi terkait baik yang ada di pusat, propinsi maupun di daerah Kota Pekalongan sendiri.

Apabila ditinjau dari tenaga kerja yang terlibat di dalam usaha perikanan laut di Kota Pekalongan, maka tentu saja sebagai suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi tidaklah hanya melibatkan golongan masyarakat nelayan saja, melainkan juga melibatkan golongan-golongan masyarakat lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung turut serta di dalam kegiatan usaha perikanan tersebut. Golongan masyarakat lain tersebut di antaranya adalah pengusaha pengolah ikan, buruh pengolahan, bakul/pedagang ikan, pengiteng jaring, karyawan pabrik, buruh pelabuhan

perikanan, pegawai instansi pemerintah maupun swasta serta pihak-pihak lainnya yang kesemuanya tidak hanya meliputi orang-orang dari wilayah Kota Pekalongan saja akan tetapi juga banyak yang berasal dari luar daerah Kota Pekalongan.

Tabel 8.

PERKEMBANGAN TENAGA KERJA PADA SUB SEKTOR
PERIKANAN LAUT KOTA PEKALONGAN

No	Tahun	Tenaga Kerja (orang)					
		Nelayan		Pedagang/ Pengolah Ikan	Pekerja lainnya	Jumlah	Perkem- bangan (%)
		Pemilik	Pendega				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1992	240	16.700	75	446	17.461	-
2.	1993	244	16.900	75	465	17.684	1,28
3.	1994	255	17.380	75	578	18.288	3,42
4.	1995	266	18.400	225	585	19.476	6,5
5.	1996	279	19.340	234	617	20.472	5,11
6.	1997	287	19.820	240	664	21.011	2,63
7.	1998	290	20.470	242	755	21.757	3,55
8.	1999	292	22.102	246	760	23.400	7,55
9.	2000	294	22.515	246	847	23.902	2,15
10.	2002	294	22.705	366	876	24.241	1,42
						<i>Jumlah</i>	33,61
						<i>Rata-rata</i>	3,73

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja di bidang perikanan laut selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan jika dihitung maka peningkatan selama periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 adalah sebesar 33,61 % atau dapat dikatakan bahwa rata-rata penyerapan tenaga kerja pada sub sektor perikanan laut di Kota Pekalongan adalah sebesar 3,73% per tahun.

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemajuan dari suatu usaha secara umum adalah dengan melihat tingkat perkembangan dari hasil usaha tersebut baik dari segi volume maupun nilai hasil usahanya. Begitu pula untuk mengetahui tingkat kemajuan sub sektor perikanan laut di Kota Pekalongan, maka dapat dilihat dari perkembangan produksi dan nilainya dari tahun ke tahun, sebagai mana dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 9.

PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI
PERIKANAN LAUT DI KOTA PEKALONGAN

No.	Tahun	Produksi		Perkembangan	
		Volume (Ton)	Nilai (Rp 000,-)	Volume (%)	Nilai (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1992	86.786	48.636.273	-	-
2.	1993	88.395	53.767.892	1,85	10,55
3.	1994	103.009	62.228.127	16,53	15,73
4.	1995	91.981	61.700.800	-10,71	-0,85
5.	1996	81.101	65.493.099	-11,83	6,15
6.	1997	79.434	67.240.411	-2,06	2,67
7.	1998	81.215	151.328.788	2,24	125,06
8.	1999	65.438	163.607.000	-19,43	8,11
9.	2000	65.103	152.614.810	-0,51	-6,72
10.	2001	71.913	207.428.690	10,46	35,92
<i>RATA-RATA</i>				-1,49	21,85

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa volume produksi perikanan laut Kota Pekalongan selama sepuluh tahun terakhir secara umum mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan per tahun $-1,49\%$, meskipun ada peningkatan pada beberapa tahun namun secara kumulatif peningkatan tersebut tak berarti dibanding penurunan yang terjadi. Dari pengamatan di lapangan dan informasi dari beberapa sumber ada beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya penurunan tersebut, yaitu antara lain :

1. Potensi sumberdaya perikanan laut khususnya di perairan L. Jawa sudah mulai menurun, sementara jumlah kapal penangkap ikan selalu bertambah.
2. Tingkat keamanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kurang terjaga meskipun telah ada aparat keamanan dari kepolisian maupun dari satgas-satgas seperti dari Himpunan Nelayan Seluruh Indones (HNSI) dan Himpunan Pengusaha Ikan Pekalongan (HPIP) akan tetapi tetap banyak terjadi pencurian ikan.
3. Meningkatnya harga barang-barang operasional (perbekalan kapal) sehingga banyak pemilik yang mengurangi frekuensi trip penangkapannya.
4. Harga ikan di TPI Kota Pekalongan lebih murah dari harga di TPI lain seperti di Juana Pati sehingga banyak

kapal-kapal yang memilih lelang di Juana dari pada di Pekalongan.

5. Di TPI Kota Pekalongan terjadi monopoli dalam pelelangan ikan oleh oknum-oknum tertentu sehingga bakul-bakul dari luar kota tidak dapat ikut lelang ikan secara langsung dan harus membeli melalui orang-orang yang oleh umum disebut dengan nama 'Jedot'.

Walaupun volume produksi relatif menurun akan tetapi jika dilihat dari nilai produksinya secara umum terjadi peningkatan yang cukup berarti meskipun pada beberapa tahun ada terjadi penurunan, yaitu rata-rata pertahun terjadi kenaikan 21,85%. Peningkatan nilai yang cukup tajam terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 125,06%, hal ini jelas sekali berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda di seluruh sektor kehidupan bangsa Indonesia, karena pada saat itu harga jual ikan dan udang ekspor naik maka harga ikan lainnyapun ikut terdongkrak.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap besarnya produksi perikanan laut adalah menyangkut jenis dan jumlah kapal ikan yang ada. Berikut di bawah ini disajikan tabel perkembangan jumlah kapal ikan menurut jenis alat tangkapnya yang ada di Kota Pekalongan untuk periode 10 tahun yaitu dari tahun 1992 s/d tahun 2001.

Tabel 10.

**JUMLAH KAPAL PERIKANAN MENURUT JENIS ALAT TANGKAP
DI KOTA PEKALONGAN**

No.	Tahun	Jenis Kapal (Unit)					Jumlah (unit)
		Big Purse seine	Mini Purse Seine	Gill Net	Long Line	Cantrang, cotok, dll	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1992	248	59	208	-	12	527
2.	1993	281	61	219	-	9	570
3.	1994	209	139	287	-	9	644
4.	1995	260	147	195	-	9	611
5.	1996	326	68	127	-	11	532
6.	1997	408	53	91	39	15	606
7.	1998	426	53	49	54	74	656
8.	1999	467	54	49	62	74	706
9.	2000	491	75	49	87	22	724
10.	2001	419	86	61	78	52	696
<i>Rata-rata kenaikan per tahun</i>		7%	13%	- 9%	28%	55%	35%

Sumber : Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP), 2002.

Dengan melihat data pada tabel di atas, kiranya dapat diperoleh informasi bahwa selama periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 terdapat kenaikan rata-rata per-tahun jumlah kapal perikanan di Kota Pekalongan sebesar 35 %, meskipun begitu untuk kapal dengan jenis alat tangkap Gill Net justru terjadi penurunan rata-rata per-tahun sebesar

- 9%. Kenaikan rata-rata per-tahun tertinggi terjadi pada kapal dengan jenis alat tangkap Cantrang, Cotok, dll yang mencapai nilai sebesar 55%, dan kenaikan terendah terjadi pada kapal dengan jenis alat tangkap Big Purse Seine yaitu sebesar 7%.

4.2.3. Keadaan perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan

1). Tinjauan umum

Usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan di mulai pada sekitar tahun 1974 dan karena sifat alat tangkap ini yang sangat produktif maka jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan cepat, apalagi sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 39 Tahun 1980 tentang larangan penggunaan alat tangkap Trawl, maka hampir semua kapal-kapal Trawl yang ada di Kota Pekalongan dirubah ataupun dimodifikasi menjadi kapal Purse Seine, dengan alat tangkap Purse Seine yang merupakan alternatif pengganti alat Trawl yang dianggap paling sesuai dan paling produktif. Oleh karena itu sampai saat ini alat Purse Seine menjadi sangat penting peranannya dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata umur nelayan Purse Seine sesuai kedudukannya dalam suatu unit kapal yang dikelompokkan dalam kisaran umur tertentu adalah sebagai berikut :

Tabel 11.
KELOMPOK UMUR NELAYAN PURSE SEINE SESUAI
JENIS KEDUDUKANNYA DALAM UNIT KAPAL
DI KOTA PEKALONGAN

No	Kelompok Umur (TH)	Nelayan (orang)								Pemilik
		Big Purse Seine				Mini Purse Seine				
		N	M	J	A	N	M	J	A	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	20 – 30	-	8	12	3	2	5	4	8	-
2.	30 – 40	14	24	25	40	10	6	5	2	12
3.	40 – 50	48	32	26	15	2	3	3	4	48
4.	50 – 60	4	2	3	8	-	-	2	-	20
<i>Jumlah</i>		66	66	66	66	14	14	14	14	80

Sumber : Data Primer, 2002.

Keterangan : N = Nahkoda J = Juru-juru
M = Motoris A = ABK Biasa

Dari data sebagai mana tabel di atas terlihat bahwa pada kelompok kapal Big purse Seine kisaran umur terbanyak pada level 40 – 50 tahun, sedangkan pada kelompok kapal Mini Purse Seine kisaran umur terbanyak pada level 30 – 40 tahun dan untuk pemilik jumlah

terbanyak terletak pada level kisaran umur antara 40 – 50 tahun.

Adapun jika dilihat dari tingkat pendidikannya, maka nelayan Purse Seine di Kota Pekalongan dapat dilihat sebagai mana tabel berikut :

Tabel 12.
TINGKAT PENDIDIKAN NELAYAN PURSE SEINE SESUAI
JENIS KEDUDUKANNYA DALAM UNIT KAPAL
DI KOTA PEKALONGAN

No	Tingkat Pendidikan	Nelayan (orang)								Pemilik
		Big Purse Seine				Mini Purse Seine				
		N	M	J	A	N	M	J	A	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Tidak Sekolah	2	-	3	6	-	-	2	4	-
2.	Tidak Tamat SD	4	6	14	23	3	4	4	2	-
3.	Tamat SD	15	29	25	26	3	2	6	7	2
4.	SLTP	38	37	16	11	6	8	2	1	8
5.	SLTA	7	4	8	-	2	-	-	-	62
6.	D3	-	-	-	-	-	-	-	-	5
7.	S1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>Jumlah</i>		66	66	66	66	14	14	14	14	80

Sumber : Data Primer, 2002.

Keterangan : N = Nahkoda J = Juru-juru
M = Motoris A = ABK Biasa

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa tingkat pendidikan nelayan Purse Seine di Kota Pekalongan sudah cukup dianggap layak sebagai dasar pendidikan umumnya, meskipun masih ditemukan sekitar 3% dari sampel terambil yang tidak mengenyam pendidikan formal (buta huruf), akan tetapi khususnya pada jabatan nahkoda dan motoris baik pada Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine yaitu ada kurang lebih 57 % dengan tingkat pendidikan SLTP dari masing-masing keseluruhan sampel. Sedang untuk Juru-Juru dan Anak Buah Kapal Biasa (ABK) lebih banyak setingkat SD. Selanjutnya dari tingkat pendidikan pemilik terlihat bahwa pemilik kapal di Kota Pekalongan sebagian besar (77,5%) adalah SLTA namun begitu masih ada pula pemilik dari generasi tua yang hanya tamat Sekolah Rakyat (setingkat SD), dan dari nelayan pemilik baru tingkat pendidikannya ada yang setingkat D3 bahkan ada yang S1.

Dengan melihat tingkat pendidikan nelayan secara umum maka nelayan Pekalongan telah mengalami perkembangan ataupun regenerasi secara berkelanjutan, sebab menurut informasi dari beberapa anggota Paguyuban Nahkoda 'Karya Bakti' Wonokerto Kabupaten Pekalongan bahwa pada periode tahun 80-90 an hampir

70% nahkoda kapal Purse Seine adalah tidak sekolah (buta huruf) dan tingkat pendidikan paling tinggi waktu itu adalah tamat SD. Sehingga dengan tingkat pendidikan sekarang yang lebih memadai, maka para nelayan dengan sendirinya mudah untuk dapat menyesuaikan perkembangan teknologi di bidang penangkapan ikan, hal ini berarti dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak semata-mata mengandalkan pengalaman dan kebiasaan sebagaimana terjadi pada zaman lalu, tapi sudah dapat memanfaatkan peralatan-peralatan moderen seperti : *echo sounder, sonar, fish finder, lampu galaxy, GPS (Global Position System) maupun radio komunikasi SSB*, yang hampir semua kapal Big Purse Seine di Kota Pekalongan sudah memilikinya, disamping itu mulai juga memanfaatkan *peta citra satelit* tentang *fishing ground*.

Jika dilihat dari asal domisili daerahnya maka nelayan Purse Seine di Kota Pekalongan sebagian besar dari luar Kota Pekalongan, kecuali para pemilik yang memang semuanya beralamatkan di Kota Pekalongan, untuk lebih jelasnya asal domisili nelayan Purse Seine di Kota Pekalongan dapat dilihat seperti tabel berikut .

Tabel 13.
ASAL DOMISILI NELAYAN PURSE SEINE SESUAI JENIS
KEDUDUKANNYA DALAM UNIT KAPAL PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

No	Asal Domisili	Nelayan (orang)								
		Big Purse Seine				Mini Purse Seine				Pemilik
		N	M	J	A	N	M	J	A	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kota Pekalongan	-	12	-	-	2	4	-	-	80
2.	Luar Kota *)	66	44	66	-	12	10	14	14	-
<i>Jumlah</i>		66	66	66	66	14	14	14	14	80

Sumber : Data Primer, 2002.

Keterangan : N = Nahkoda J = Juru-juru
M = Motoris A = ABK Biasa

*) *Luar Kota* : Kab. Pekalongan, Batang, Pemasang, Kendal, Pati, Demak, Tegal dan Rembang.

2). Perkembangan dan potensi perikanan Purse seine di Kota Pekalongan

Perkembangan jumlah alat tangkap Purse Seine di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 10 di muka, di mana pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama periode tahun 1992 s/d 2001 secara umum terjadi kenaikan 7% untuk Big Purse Seine dan 13% untuk Mini Purse Seine. Selanjutnya guna melihat komposisi *gross tonnage* (GT) dari kapal Purse Seine tersebut di bawah ini tersaji data sebagai mana tabel berikut :

Tabel 14.

PERKEMBANGAN JUMLAH KAPAL PURSE SEINE MENURUT
GROSS TONAGENYA DI KOTA PEKALONGAN

No	Tahun	GROSS TONAGE					Jumlah
		< 30	30 - 60	60 - 80	80 - 100	> 100	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1992	59	80	74	68	26	307
2.	1993	61	77	85	70	49	342
3.	1994	139	54	46	45	64	348
4.	1995	147	60	59	71	70	407
5.	1996	68	75	80	89	82	394
6.	1997	53	95	112	104	97	461
7.	1998	53	110	115	103	98	479
8.	1999	54	114	126	123	104	521
9.	2000	75	123	130	126	112	566
10.	2001	86	98	102	99	120	505

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002.

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa selama 10 (sepuluh) tahun terakhir kapal Purse Seine mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2001 mengalami sedikit penurunan dan ini terjadi pada kapal dengan gross tonage antara 30 -100 GT, sedangkan kapal dengan gross tonage di bawah 30 GT dan di atas 100 GT justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan dari pemilik-pemilik kapal Purse Seine di Kota Pekalongan yang lebih memilih pada kapal-kapal dengan GT di atas 100 GT dengan anggapan bahwa pengurusan dan segala persyaratan untuk perijinannya sama. Ataupun sekalian memilih kapal

dengan ukuran gross tonage di bawah 30 GT yang pengurusannya hanya ada di tingkat Propinsi.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana potensi dan peran perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, di bawah ini tersaji data kontribusi produksi dan nilai produksi usaha perikanan Purse Seine terhadap produksi perikanan laut secara keseluruhan di Kota Pekalongan, sehingga secara lebih jauh dapat dilihat peran usaha perikanan Purse Seine dalam mendukung perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan.

Tabel 15.

KONTRIBUSI VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN PURSE SEINE TERHADAP VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN LAUT KESELURUHAN DI KOTA PEKALONGAN

No	Tahun	Produksi Purse Seine		Produksi Keseluruhan		Kontribusi (%)	
		Volume (Ton)	Nilai (Rp.000)	Volume (Ton)	Nilai (Rp.000)	Vol.	Nilai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1992	81.690	44.682.471	86.788	48.638.273	94	92
2.	1993	83.517	49.581.540	88.395	53.767.892	94	92
3.	1994	100.148	59.047.791	103.009	62.228.127	97	95
4.	1995	146.774	58.999.620	91.981	61.700.800	98	96
5.	1996	125.350	62.766.154	81.101	65.943.099	98	95
6.	1997	154.415	64.232.052	79.434	67.240.411	98	96
7.	1998	157.511	141.906.502	81.215	151.328.788	96	94
8.	1999	126.409	153.140.752	65.438	163.607.000	96	94
9.	2000	125.713	142.298.712	65.103	152.614.810	96	93
10.	2001	139.427	195.181.522	71.913	207.428.690	96	94
<i>Rata-rata</i>						96	94

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002.

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa, kontribusi volume maupun nilai hasil produksi perikanan Purse Seine Kota Pekalongan terhadap volume maupun nilai hasil produksi perikanan laut secara keseluruhan persentasenya relatif tinggi dan stabil yaitu dengan rata-rata pertahun 96% untuk volume produksi dan 94% untuk nilai hasil produksinya. Dengan nilai tersebut membuktikan bahwa hasil produksi perikanan laut di Kota Pekalongan didominir oleh perikanan Purse Seine.

4.3. Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine

Sebagai mana telah dikemukakan di muka bahwa usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan memiliki peran yang cukup penting dalam roda perekonomian di daerah tersebut, karena ternyata selain sebagai salah satu penunjang utama bagi pendapatan daerah juga secara langsung akan ikut mempengaruhi gerak pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya melalui bidang sosial ekonomi. Oleh sebab itu baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong ke arah kemajuan usaha tersebut.

Kota Pekalongan merupakan daerah khususnya di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki peraturan tentang perjanjian bagi hasil usaha perikanan sendiri dalam bentuk tertulis, yaitu pada usaha perikanan laut khususnya usaha perikanan Purse Seine.

Peraturan mengenai perjanjian bagi hasil ini adalah merupakan bentuk dari manifestasi pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 5233/055, tanggal 31 Maret 1982 dan sekaligus merupakan hasil dari suatu penyesuaian terhadap pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan RI Nomor : 16 Tahun 1964 yang waktu itu dirasa kurang sesuai lagi diterapkan, khususnya pada perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan.

Peraturan kerja sama bagi hasil usaha perikanan yang ada di Kota Pekalongan tersebut di atas adalah merupakan hasil dari keputusan bersama 4 (empat) instansi yang ada di daerah tersebut waktu itu, yaitu meliputi : Dinas Perikanan, Syahbandar Pekalongan, Pemda Kota Pekalongan dan Ditjen Bina Lindung Tenaga Kerja, dengan Nomor : 262/X/1982 dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Oktober 1982. (*Bentuk surat perjanjian terlampir*).

Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Perikanan dimaksud terdiri dari 6 (enam) bab dan 18 (delapan belas) pasal serta 1(satu) lembar halaman lampiran daftar anak buah kapal (ABK) , yang antara lain isinya menyebutkan :

Pada Bab III tentang *Pengupahan*, pasal 4 tertulis bahwa : dalam usaha penangkapan ikan ini ke dua belah pihak sama-sama setuju/sepakat dengan menggunakan sistem pengupahan bagi hasil, yang ketentuannya seperti tersebut di bawah ini :

1. Hasil kotor dipotong TPI 5%.
2. Perbekalan Rp.
3. Penyusutan jaring 30%.
4. Sisa bersih setelah dipotong 1, 2, dan 3 dibagi pihak I (nelayan pemilik) 50% dan pihak II (nelayan pendega) 50%.


Dari substansi peraturan tersebut dapat dikatakan cukup baik dan memang diperlukan guna menegakkan keadilan diantara para nelayan pemilik dan nelayan pendega, akan tetapi mengingat materi yang ada kurang dapat mengakomodasi secara menyeluruh, dan tidak dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dan peraturan yang lebih tinggi serta tidak dijalankan dengan tegas karena memang tidak mengatur sanksi dalam aturan tersebut, maka aturan ini menjadi mandul dan semakin lama menjadi semakin ditinggalkan kemudian tak dipakai lagi, sebagai misal pada Bab VI pasal 16 pada Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil tersebut disebutkan :

1. Masa berlakunya perjanjian : minimal 12 trip atau 6 bulan.
2. Bila masa 12 trip atau 6 bulan terlampaui berarti perjanjian kerja sama ini dianggap telah habis masa berlakunya.
3. Bila 2 trip atau 1 bulan sebelum masa berlakunya perjanjian kerja sama ini habis maka ke dua belah pihak diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran ulang perjanjian kerja sama ini.

Ternyata aturan sebagai mana tersebut di atas tak dipatuhi lagi, dan mereka kembali pada kesepakatan tak tertulis sehingga menjadi semakin sulit pemantauannya. Dan akhirnya pada saat ramai-ramainya terjadi krisis ekonomi, yang imbasnya juga sampai pada usaha perikanan yaitu dengan melambungnya harga-harga barang operasional, maka terjadi tuntutan dari pihak paguyuban nahkoda untuk mengatur kembali sistem bagi hasil yang dianggap sudah menyimpang jauh dan merugikan pihak nelayan pendega. Sehingga pada tanggal 16 Juli 1998, dengan disaksikan oleh beberapa instansi terakait yaitu antara lain : Dinas Perikanan, HNSI, dan Himpunan Pengusaha Kapal Perikanan (HIPKAPI), ditanda-tangani kesepakatan perjanjian baru oleh perwakilan dari nahkoda dan pemilik kapal dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila nilai lelang kurang dari biaya perbekalan maka kekurangan dibebankan pada pelelangan berikutnya dan ABK diberi bon-bonan.
2. Biaya perbaikan alat-alat tidak termasuk biaya perbekalan.
3. Biaya perbekalan adalah bahan makanan, solar, olie, es, garam dan ditambah biaya berangkat dan bongkar hasil saat pelelangan ikan.

Adapun sistem pembagian hasil yang disepakati bersama antara nelayan pemilik dan para nahkoda tersebut, secara skematis adalah sebagai berikut : (bentuk kesepakatan perjanjian terlampir)



Ilustrasi 3. SKEMA SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN

Dari kesepakatan tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan, khususnya untuk besar lawuhan dan bonus serta penyusutan jaring yaitu di mana untuk Big Purse Seine lawuhan dan bonus sebesar 12%, untuk Mini Purse Seine sebesar 10% sedangkan untuk penyusutan pada Big Purse Seine 30% dan Mini Purse Seine sebesar 25 %. Sedangkan nilai perbekalan diperhitungkan sesuai dengan pengeluaran kebutuhan yang dibawa ke laut.

Meskipun telah ada kesepakatan kembali dalam bentuk tertulis tersebut di atas, tetapi karena tidak ada yang mengawasi dan tidak ada petunjuk pelaksanaannya, serta sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, maka pada akhirnya kesepakatan perjanjian tersebut juga tidak berjalan dan mereka kembali kepada kesepakatan tidak tertulis menurut masing-masing pemilik dan masing-masing nahkoda, adapun kesepakatan perjanjian bagi hasil yang tertulis hanya dijadikan sebagai acuan atau pembanding dalam menyepakati perjanjian yang akan dilaksanakan.

4.3.1. Potongan biaya pada sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan

Potongan biaya-biaya pada usaha perikanan Purse Seine khususnya di Kota Pekalongan sebagai mana yang telah disinggung pada pembahasan terdahulu ternyata ada yang tidak dihitung dengan perhitungan yang seharusnya dalam pelaksanaan sistem bagi hasil, artinya hanya

menggunakan kebiasaan yang berlaku saja yang lebih menguntungkan nelayan pemilik, sehingga tidak jarang terjadi adanya manipulasi dengan cara menaikkan nilai (*mark up*) potongan biaya-biaya secara tidak wajar, yang pada akhirnya sering digunakan sebagai sarana yang bersifat penekanan terhadap nelayan pendega oleh para nelayan pemilik, yaitu khususnya pada jenis potongan biaya operasional dan biaya penyusutan (penyusutan Jaring), sedangkan jenis potongan lainnya yang meliputi *retribusi TPI serta lawuhan dan hadiah*, ke duanya relatif lebih transparan/terbuka dalam pemotongannya.

1). Potongan biaya operasional

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional pada usaha perikanan Purse Seine meliputi beberapa unsur, yaitu :

1. Biaya *Eksplorasi*, yaitu merupakan biaya guna keperluan yang berkaitan dengan proses penangkapan ikan dan penanganan hasil tangkapan, antara lain meliputi biaya pembelian : solar dan olie untuk kapal, garam dan es untuk pengawet ikan, serta rumpon/tendak sebagai alat bantu penangkapan.
2. Biaya *Perbekalan*, yaitu merupakan biaya guna keperluan hidup sehari-hari bagi anak buah kapal

selama di laut. Biaya ini antara lain guna pembelian : beras, minyak tanah, minyak goreng, telur, gula pasir, teh, dan rokok, yang biasanya merupakan barang-barang yang memang sudah dijatah, meskipun begitu ada barang-barang yang disediakan khusus untuk di bon/diutang seperti sarimi, sari kelapa, kopi serta jenis minuman lainnya selain air teh.


3. Biaya *berangkat dan bongkar ikan*, yaitu merupakan biaya yang diperlukan guna persiapan pemberangkatan kapal ke laut dan biaya saat kapal kembali guna melelangkan ikannya. Biaya berangkat ini meliputi : biaya pengurusan ijin keberangkatan dan ongkos pengangkutan barang-barang perbekalan maupun barang eksploitasi ke atas kapal. Sedangkan biaya pembongkaran ikan antara lain meliputi : biaya tambat labuh, sewa keranjang dan ongkos buruh pelabuhan.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa biaya operasional dijadikan obyek *mark-up* oleh pemilik kapal yaitu dengan memperbesar dari nilai yang seharusnya.

Pada grafik berikut di bawah ini tersaji besar rata-rata biaya operasioanal/unit kapal/trip yang seharusnya


dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan serta persentase dari kelompok raman bersihnya (data dasar terlampir) :

Ilustrasi 4.
GRAFIK BIAYA OPERASIONAL/UNIT KAPAL/TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN



Kelompok Raman Bersih :


- 50 Jt s/d 75 Jt
- > 75 Jt s/d 100 Jt
- >100 Jt s/d 125 Jt
- >125 Jt s/d 150 Jt
- > 150 Jt



Sedangkan untuk besar biaya operasional/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Mini Purse Seine dilihat dari persentase dari kelompok raman bersihnya dapat ditunjukkan sebagai mana pada grafik di bawah ini (data dasar terlampir).

Ilustrasi 5.

GRAFIK BIAYA OPERASIONAL/UNIT KAPAL/TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN



Dari ke dua grafik di atas nampak bahwa baik pada Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine antara biaya operasional/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku terdapat selisih, di mana pada Big Purse Seine rata-rata lebih besar 7% dari raman bersih dibandingkan dengan yang seharusnya atau dengan nilai nominal rata-rata sebesar Rp. 8.173.232,- , sedangkan pada Mini Purse Seine yang berlaku rata-rata lebih besar 5% dari raman bersih dibandingkan dengan yang seharusnya atau dengan nilai nominal rata-rata sebesar Rp. 814.691,-. Hal ini diperkuat dengan uji statistika non-parametrik dengan uji Jumlah Pangkat Wilcoxon yang memberikan kesimpulan bahwa biaya operasioanal/unit kapal/trip yang berlaku dan yang seharusnya pada Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine terdapat *perbedaan yang sangat nyata*. (daftar uji terlampir).

Adanya pemotongan biaya operasional yang lebih besar dari yang seharusnya tersebut karena adanya beban-beban biaya lain yang harus ditanggung oleh pemilik dimasukkan pada biaya operasional ini, dan biaya operasional ini akan cenderung lebih dibesarkan nilainya jika kapal mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak.

Adapun biaya-biaya yang dimasukkan dalam biaya operasional ini antara lain meliputi :

- ◆ Biaya *docking* (perbaikan kapal), yang besarnya dalam satu tahun minimal dapat mencapai sebesar Rp. 20.000.000,- bagi kapal Big purse Seine dan Rp. 10.000.000,- bagi Mini Purse Seine.
- ◆ Biaya *pungutan perikanan* bagi kapal Big purse seine yang dipungut oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.
- ◆ Biaya *pajak penghasilan* yang dipungut oleh petugas dari instansi perpajakan.


2.) Potongan biaya penyusutan

Potongan biaya penyusutan ini biasa diistilahkan dengan potongan *penyusutan jaring*, karena pada dasarnya yang sering cepat rusak adalah alat jaring tersebut, sehingga dengan istilah ini para nahkoda ataupun nelayan pendega pada umumnya bisa mengerti dan bisa menerima, sebab jika mengacu pada Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964 bahwa biaya penyusutan semestinya adalah merupakan tanggungan pemilik dan bukan merupakan tanggungan bersama yang dipotongkan dari hasil penangkapan ikan.

Pada grafik berikut ini ditunjukkan besar rata-rata biaya penyusutan /unit kapal / trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan (data dasar pada lampiran).

Ilustrasi 6.


GRAFIK BIAYA PENYUSUTAN/UNIT KAPAL/TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN



Biaya Penyusutan/Unit Kapal/Trip

- 50 Jt s/d 75 Jt
- > 75 Jt s/d 100 Jt
- > 100 Jt s/d 125 Jt
- > 125 Jt s/d 150 Jt
- > 150 Jt

KELompok Raman Dikasih



Biaya Penyusutan/Unit Kapal/Trip (%)


—●— Yang Seharusnya —■— Yang Berlaku

Grafik di atas menunjukkan bahwa biaya penyusutan/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada Big Purse Seine dari rata-ratanya terdapat perbedaan sebesar Rp. 3.977.692,-, di mana yang seharusnya rata-rata sebesar Rp.10.154.584,- sedangkan yang berlaku sebesar Rp. 14.132.276,-. Dan bila dilihat dari rata-rata persentase terhadap raman bersihnya maka terdapat perbedaan sebesar 4 %, di mana yang seharusnya/unit kapal/trip rata-rata sebesar 9% dari raman bersih dan yang berlaku/unit kapal/trip rata-rata adalah sebesar 13% dari raman bersih. Jika dari perbandingan persentase tersebut kita coba konversikan dengan rata-rata biaya penyusutan/unit kapal/trip pada usaha perikanan Big Purse Seine yang berlaku di lapangan adalah sebesar 35%, maka yang seharusnya adalah sebesar 24,23 % (diperoleh dari perhitungan perbandingan $9 : 13 = 24,23 : 35$).

Selanjutnya pada grafik di bawah ini akan ditunjukkan besar rata-rata biaya penyusutan/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Mini Purse Seine serta persentase terhadap raman bersihnya di Kota Pekalongan.

Ilustrasi 7.

GRAFIK BIAYA PENYUSUTAN/UNIT KAPAL/TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN



Dari grafik biaya penyusutan di atas menunjukkan pula bahwa pada Usaha Perikanan Mini Purse seine di Kota Pekalongan ternyata juga terdapat selisih antara biaya penyusutan/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku yaitu rata-rata 4 % dari raman bersih atau jika dinominalkan rata-rata sebesar Rp. 778.085,-. Dan jika dikonversikan dengan biaya penyusutan/unit kapal/trip di Kota pekalongan yang berlaku rata-rata dibebankan sebesar 25%/unit kapal/trip maka yang seharusnya adalah sebesar sebesar 17,31% (diperoleh dari perbandingan $9 : 13 = 17,31 : 25$).

Dan dari ke dua grafik biaya penyusutan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa pemotongan biaya penyusutan/unit kapal/trip pada sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan belum sesuai dengan yang seharusnya atau masih memberatkan bagi nelayan pendega. Kesimpulan ini diperkuat dari hasil uji statistika non-parametrik dengan menggunakan uji Jumlah Pangkat Wilcoxon yang menyatakan bahwa biaya penyusutan/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine terdapat *perbedaan yang sangat nyata*. (Daftar uji terlampir).

3). Potongan Lawuhan dan Bonus

Istilah lawuhan pada mulanya adalah merupakan pengambilan sebagian kecil ikan dari hasil tangkapan yang diperuntukkan bagi setiap nelayan pendega yang tergabung dalam satu unit kapal pada setiap selesai operasi penangkapan untuk dibawa pulang guna memenuhi kebutuhan lauk pauk bagi keluarganya. Akan tetapi pada perkembangannya hingga saat sekarang ini atas dasar kesepakatan nelayan pemilik dan nelayan pendega, lawuhan diberikan dalam bentuk sejumlah uang yang merupakan hasil pemotongan dari raman bersih hasil lelang ikan, jadi tidak diterima dalam bentuk ikan melainkan dalam bentuk uang.

Adapun bonus adalah bentuk pemberian uang perangsang kepada nahkoda karena keberhasilannya mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melebihi atau dapat menutup biaya operasional dan penyusutan.

Pemberian uang lawuhan dan bonus tersebut pada perkembangan selanjutnya untuk masing-masing pemilik sangat beragam tergantung dari kemauan dan cara perhitungan masing-masing. Sebagai contoh adalah sebagai berikut :

Cara satu :

⊖ Lawuhan :

- ~ Bila raman bersih sama dengan biaya operasional, besarnya lawuhan = Rp. 0,-
- ~ Bila raman bersih melebihi biaya operasional sebesar Rp. 3 Juta, besarnya lawuhan = Rp. 12.500,-
- ~ Selanjutnya setiap kelebihan Rp. 1 Juta dari Rp. 3 Juta pertama, lawuhan bertambah sebesar Rp. 12.500,-

⊖ Bonus :

- ~ Bila raman bersih sama dengan biaya operasional, bonus = Rp. 0,-
- ~ Bila raman bersih melebihi biaya operasional Rp. 3 Juta, bonus = Rp. 100.000,-
- ~ Selanjutnya setiap kelebihan Rp. 1 Juta, bonus bertambah Rp. 50.000,-

⊖ Premi nahkoda :

Dapat menutup biaya operasional, diberikan premi sebesar 2,5 % dari raman bersih.

⊖ Hadiah anak buah kapal (ABK)

- ~ Bila raman bersih melebihi biaya operasional Rp. 1 Juta, hadiah = Rp. 1.000,-

~ Selanjutnya setiap kelebihan Rp. 1 Juta, hadiah bertambah Rp. 1.000,-

Cara dua :

⊖ Lawuhan :

~ Bila raman bersih melebihi biaya operasional, lawuhan sebesar 5% dari raman bersih.

⊖ Bonus :

~ Bila raman bersih melebihi biaya operasional, bonus sebesar 5% dari raman bersih.

Meskipun cara-cara perhitungan lainnya dimungkinkan masih banyak lagi ragamnya akan tetapi dari ke dua contoh cara perhitungan di atas terlihat bahwa, bagi nelayan pemilik pada umumnya yang terpenting adalah kembalinya biaya operasional, ini dengan harapan agar nantinya kapal bisa melaut/melakukan operasi penangkapan kembali, sedangkan biaya penyusutan biasanya akan diperhitungkan belakangan bila hasil ikan yang diperoleh bisa mencukupi, meskipun begitu biaya penyusutan tersebut tetap akan ditagih.

Atas beragamnya pemberian lawuhan dan hadiah ataupun bonus tersebut akhirnya dalam kesepakatan pemilik kapal dan nahkoda pada tanggal 16 Juli 1998, Lawuhan dan Bonus disepakati sebagai berikut :


~Untuk Big Purse Seine sebesar 12% dari raman bersih.

~Untuk Mini Purse Seine sebesar 10% dari raman bersih.

Pada grafik-grafik berikut di bawah ini akan ditunjukkan besar rata-rata nilai lawuhan dan bonus /unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine dan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan. (data dasar terlampir).

Ilustrasi 8.

GRAFIK LAWUHAN DAN BONUS/UNIT KAPAL/TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN




Dari grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk biaya lawuhan dan bonus /unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan dilihat dari rata-rata persentase terhadap raman bersihnya terdapat perbedaan sebesar 1 %, dimana rata-rata yang berlaku sebesar 11 % sedangkan yang seharusnya adalah sebesar 12 %, atau dengan nilai nominal rata-rata yang berlaku lebih kecil Rp. 1.066.765,-, sebab yang berlaku rata-rata/unit kapal/trip sebesar Rp. 12.244.723,- sedangkan yang seharusnya adalah sebesar Rp. 13.291.488,-

Dari hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa dari 66 sampel unit kapal Big Purse Seine terdapat 32 sampel (48,5%) pemberian lawuhan dan bonus sesuai dengan aturan dalam kesepakatan umum yaitu 12 %-dari raman bersih, sedangkan sisanya sebanyak 34 sampel (51,5%) memberikan lawuhan dan bonus sebesar 10 % dari raman bersih.

Selanjutnya pada grafik berikut di bawah ini akan dapat dilihat besar rata-rata lawuhan dan bonus /unit kapal /trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan serta persentase dari raman bersihnya.

Ilustrasi 9.

GRAFİK LAWUHAN DAN BONUS/UNIT KAPAL/TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN



Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk biaya lawuhan dan bonus /unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan dilihat dari rata-rata persentase terhadap raman bersihnya juga terdapat perbedaan sebesar 1 %, dimana rata-rata yang berlaku sebesar 9 % sedangkan yang seharusnya adalah sebesar 10 %, atau dengan nilai

nominal rata-rata yang berlaku lebih kecil Rp. 119.448,-, sebab yang berlaku rata-rata/unit kapal/trip sebesar Rp. 11.837.873,- sedangkan yang seharusnya adalah sebesar Rp. 1.957.321,-

Dari hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa dari 14 sampel unit kapal Mini Purse Seine terdapat 9 sampel (64,3%) pemberian lawuhan dan bonus sesuai dengan aturan dalam kesepakatan umum yaitu 10 % dari raman bersih, sedangkan sisanya sebanyak 5 sampel (35,7%) memberikan lawuhan dan bonus sebesar 9 % dari raman bersih.

Dan jika melihat dari ke dua grafik nilai lawuhan dan bonus di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian lawuhan dan bonus/unit kapal/trip pada sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan masih ada yang belum sesuai dengan kesepakatan perjanjian bagi hasil yang telah ditetapkan. Meskipun begitu dari hasil uji Statistika Non Parametrik dengan menggunakan Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon ternyata bahwa lawuhan dan bonus/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine *tidak berbeda nyata*, (daftar uji terlampir).


4.3.2. Jumlah total potongan yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan

Dari pembahasan di muka telah diketahui besar masing-masing potongan yang ada pada sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine, baik usaha perikanan Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine di Kota Pekalongan, selanjutnya pada pembahasan berikutnya akan mencoba untuk mengetahui besar jumlah keseluruhan potongan-potongan tersebut yang meliputi retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), lawuhan dan bonus, biaya operasional serta biaya penyusutan dan mencoba untuk membandingkannya antara yang seharusnya dan yang berlaku maupun dengan melihat persentase dari raman kotoranya (hasil pelelangan ikan kotor). Sehingga dapat diketahui perbedaan dari tingkat kumulatif potongan-potongan tersebut baik yang seharusnya maupun yang berlaku pada sistem bagi hasil usaha perikanan Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine di Kota Pekalongan.

Untuk dapat membahas secara lebih lanjut pada grafik-grafik berikut akan ditunjukkan nilai besar jumlah keseluruhan potongan/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Purse Seine, baik usaha perikanan Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine di Kota Pekalongan, serta nilai persentase dari raman kotoranya.

Ilustrasi 10.


GRAFIK JUMLAH KESELURUHAN POTONGAN/UNIT KAPAL/TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN



JUMLAH POTONGAN/UNIT KAPAL/TRIP

KELOMPOK RAMAN KOTOR (Rp) :

50 Jt s/d 75 Jt
 > 75 Jt s/d 100 Jt
 > 100 Jt s/d 125 Jt
 > 125 Jt s/d 150 Jt
 > 150 Jt




Dari grafik di atas ternyata menunjukkan bahwa rata-rata jumlah keseluruhan potongan/unit kapal/trip pada usaha perikanan Big Purse Seine yang seharusnya lebih kecil dari yang berlaku, di mana terdapat selisih sebesar Rp. 11.084.159,-. Sedangkan dilihat dari persentase terhadap raman kotornya terdapat selisih sebesar 10%.

Selanjutnya untuk jumlah potongan keseluruhan/unit kapal/trip pada usaha perikanan Mini Purse Seine dapat ditunjukkan pada grafik di bawah ini :

Ilustrasi 11.

GRAFIK JUMLAH KESELURUHAN POTONGAN/UNIT KAPAL/TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN




Grafik di atas ternyata juga menunjukkan adanya selisih yaitu bahwa rata-rata jumlah potongan / unit kapal / trip pada usaha perikanan Mini Purse Seine yang seharusnya lebih kecil Rp. 1.473.328,- dari yang berlaku. Kemudian untuk nilai persentase jumlah keseluruhan potongan tersebut jika dipersentasekan dari raman kotornya terdapat selisih sebesar 7 %.

Dari grafik-grafik jumlah keseluruhan potongan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah keseluruhan potongan/unit kapal/trip pada sistem bagi hasil usaha perikanan purse seine di Kota Pekalongan baik Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine untuk jumlah potongan yang berlaku masih lebih besar dari yang seharusnya. Berdasarkan hasil uji Statistika Non Parametrik dengan menggunakan Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon ternyata menunjukkan bahwa jumlah potongan /unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine menunjukkan *berbeda sangat nyata*, sedangkan pada usaha perikanan Mini Purse Seine *tidak berbeda nyata*. (daftar uji terlampir). Hal tersebut membuktikan bahwa pada usaha perikanan Big Purse Seine khususnya di Kota Pekalongan sistem bagi hasil yang berlaku masih bersifat kurang adil dan merugikan bagi nelayan pendega.

4.4. Tinjauan Terhadap Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik Dan Nelayan Pendega Pada Usaha Perikanan Purse Seine Di Kota Pekalongan

Pada uraian terdahulu telah disebutkan bahwa ada beberapa jenis potongan yang dilakukan pada sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, yaitu yang meliputi retribusi TPI, biaya operasional, biaya penyusutan, serta lawuhan dan bonus. Dari ke empat jenis potongan tersebut, potongan biaya operasional adalah merupakan biaya pengganti bagi semua pengeluaran biaya yang sudah dikeluarkan guna keperluan melaut yang sebelumnya telah dipenuhi/didanaikan dahulu oleh nelayan pemilik. Biaya operasional tersebut bersama-sama dengan biaya penyusutan adalah merupakan hak nelayan pemilik, selanjutnya retribusi TPI adalah merupakan potongan biaya sebagai jasa atas pelayanan pelelangan ikan di TPI yang merupakan fasilitas milik pemerintah, oleh karena itu maka potongan biaya ini masuk ke kas Pemerintah Daerah yang pengaturannya sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 99, sedangkan lawuhan dan bonus menjadi hak nelayan pendega. Secara skematis yang menjadi hak perolehan bagi hasil nelayan pemilik dan nelayan pendega pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan adalah sebagai mana ilustrasi berikut :



Keterangan :  garis pemotongan
 garis perolehan

Ilustrasi 12. Skema Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik dan Nelayan Pendega Pada Usaha Perikanan Purse Seine

4.4.1. Perolehan bagi hasil nelayan pemilik

Seperti terlihat pada skema perolehan bagi hasil di atas, maka yang menjadi hak perolehan bagi hasil dari nelayan pemilik adalah meliputi hasil bagi sisa akhir ditambah dengan biaya operasional dan biaya penyusutan. Pada tabel di bawah ini tersaji data hasil perhitungan perolehan bagi hasil nelayan pemilik dengan penggunaan jumlah potongan/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan.

Tabel 16.

PEROLEHAN BAGI HASIL NELAYAN PEMILIK DENGAN PENGGUNAAN POTONGAN / UNIT KAPAL /TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE.

NKS	RAMAN BERSIH (RB) (Rp)	Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik			
		Dengan Potongan Yang Seharusnya		Dengan Potongan Yang Berlaku	
		Nilai (Rp)	% Dari RB	Nilai (Rp)	% Dari RB
1	2	3	4	5	6
1.	50 Jt s/d 75 Jt	48.811.612	70	54.834.452	79
2.	> 75 Jt s/d 100 Jt	61.252.065	70	66.007.291	76
3.	> 100 Jt s/d 125 Jt	76.821.473	70	83.232.471	76
4.	>125 Jt s/d 150 Jt	93.617.933	70	100.251.700	75
5.	> 150 Jt	111.167.856	70	121.646.999	77
Rata-rata	110.762.397	77.945.828	70	84.554.673	76

Sumber : Hasil Penelitian, 2002.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perolehan bagi hasil nelayan pemilik pada usaha Big Purse Seine yang berlaku terbukti lebih besar dari yang seharusnya, karena jika dilihat dari rata-rata persentase perolehan raman bersih berdasarkan potongan yang seharusnya nilai rata-ratanya hanya 70 % sedangkan dengan potongan yang berlaku nilainya 76 % atau 6 % lebih tinggi, dengan kata lain selisih nilai nominal tersebut bernilai rata-rata sebesar Rp. 6.608.845,-/unit kapal/trip. Dari analisa tentang potongan-potongan dalam sistem bagi hasil terdahulu, kiranya dapat dipahami bahwa adanya kelebihan nilai perolehan nelayan pemilik lebih besar dari yang seharusnya tidak lain karena adanya upaya dari nelayan pemilik untuk memperbesar nilai biaya operasional dari yang seharusnya dan pemotongan biaya penyusutan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya pula.

Upaya yang dilakukan oleh nelayan pemilik sebagai mana tersebut di atas adalah merupakan taktik mereka agar dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya seperti antara lain :

- biaya *docking* (perbaikan kapal) dan ijin kelaikan (layak laut).
- pembayaran Pungutan Perikanan.

- pembayaran pajak penghasilan, serta
- biaya-biaya lainnya (THR, dana sosial, bingkisan, dll).

padahal semestinya biaya-biaya tersebut adalah merupakan tanggungan penuh bagi pemilik kapal itu sendiri.

Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat perolehan bagi hasil nelayan pemilik pada usaha perikanan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan.

Tabel 17.

PEROLEHAN BAGI HASIL NELAYAN PEMILIK DENGAN PENGGUNAAN POTONGAN /UNIT KAPAL/TRIP YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE.

NKS	RAMAN BERSIH (RB) (Rp)	Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik			
		Dengan Potongan Yang Seharusnya		Dengan Potongan Yang Berlaku	
		Nilai (Rp)	% Dari RB	Nilai (Rp)	% Dari RB
1	2	3	4	5	6
1.	24.735.000	16.622.691	67,20	17.288.438	69,89
2.	17.314.500	11.861.919	68,51	13.399.071	77,39
3.	20.612.500	13.408.632	65,05	14.852.188	72,05
4.	20.079.000	14.356.673	71,50	15.246.215	75,93
5.	16.490.000	12.062.835	73,15	12.621.650	76,54
6.	14.065.000	9.681.031	68,83	11.035.870	78,46
7.	27.645.000	18.238.720	65,97	18.925.313	68,46
8.	23.280.000	15.439.503	66,32	16.095.000	69,14
9.	15.035.000	10.768.526	71,62	11.790.930	78,42
10.	16.587.000	12.615.970	76,06	13.419.026	80,90
11.	20.079.000	14.374.033	71,59	14.856.938	73,99
12.	29.294.000	19.588.732	66,87	19.852.875	67,77
13.	15.811.000	11.218.806	70,96	11.874.435	75,10
14.	12.998.000	9.088.136	69,92	10.053.830	77,35
Rata-rata	19.573.214	13.523.300	69	14.379.413	73

Sumber: Hasil Penelitian, 2002

Dari Tabel 25 di atas ternyata menunjukkan pula bahwa perolehan bagi hasil nelayan pemilik pada usaha Mini Purse seine yang berlaku lebih besar dari yang seharusnya, karena jika kita lihat dari rata-rata persentase perolehan raman bersih untuk penggunaan potongan yang seharusnya nilai rata-ratanya 69 % sedangkan dengan potongan yang berlaku nilai rata-ratanya melebihi 4 % atau menjadi sebesar 73 % atau jika dinominalkan maka selisih tersebut bernilai rata-rata sebesar Rp. 856.113,-. Dengan melihat hasil analisa terdahulu tentang potongan-potongan dalam sistem bagi hasil yang menyatakan bahwa jumlah potongan yang seharusnya maupun yang berlaku pada usaha Mini Purse Seine adalah relatif sama, demikian pula dengan pemberian lawuhan dan bonus yang ternyata baik yang seharusnya maupun yang berlaku pada usaha Mini Purse Seine ini juga relatif sama maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kelebihan nilai perolehan nelayan pemilik lebih besar dari yang seharusnya pada usaha Mini Purse Seine di Kota Pekalongan masih dianggap wajar dan belum merugikan bagi nelayan pendega. Apa yang telah disimpulkan tersebut juga diperkuat akan keadaan dimana kapal Mini Purse Seine karena berukuran < 30 GT maka sesuai dengan PP No. 142 Tahun 2000 tidak dikenakan *Pungutan Perikanan*.

4.4.2. Perolehan bagi hasil nelayan pendega

1). Perolehan hasil keseluruhan nelayan pendega dalam satu unit kapal.

Sebagai mana telah disinggung dalam uraian sebelumnya bahwa yang menjadi hak dari nelayan pendega adalah pembagian dari sisa akhir ditambah dengan pemberian lawuan dan bonus.

Untuk memberikan gambaran tentang perolehan bagi hasil keseluruhan nelayan pendega/unit kapal/trip pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan di bawah ini tersaji data, baik untuk Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine.

Tabel 18.

Perolehan Bagi Hasil Keseluruhan Nelayan Pendega Dengan Penggunaan Jumlah Potongan /Unit Kapal/Trip Yang Seharusnya Dan Yang Berlaku Pada Usaha Perikanan Big Purse Seine

NKS	RAMAN BERSIH (RB) (Rp)	Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pendega			
		Dengan Potongan Yang Seharusnya		Dengan Potongan Yang Berlaku	
		Nilai (Rp)	% Dari RB	Nilai (Rp)	% Dari RB
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	50 Jt s/d 75 Jt	20.572.221	30	14.504.381	21
2.	> 75 Jt s/d 100 Jt	25.784.650	30	21.029.424	24
3.	> 100 Jt s/d 125 Jt	32.190.063	30	25.779.065	24
4.	>125 Jt s/d 150 Jt	39.549.210	30	32.915.443	25
5.	> 150 Jt	46.963.699	30	36.484.556	23
Rata-rata	110.762.397	32.816.570	30	26.207.725	24

Sumber : Hasil Penelitian, 2002.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perolehan bagi hasil nelayan pendega pada usaha perikanan Big Purse Seine yang berlaku lebih kecil dari yang seharusnya, karena jika kita lihat dari rata-rata persentase perolehannya terhadap raman bersih, maka untuk penggunaan potongan yang seharusnya nilai rata-ratanya adalah 30 % sedangkan dengan potongan yang berlaku nilainya kurang 6 % atau menjadi sebesar 24 % atau jika dinominalkan maka selisih tersebut bernilai rata-rata sebesar Rp. 6.608.845,-. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu bahwa pada perolehan nelayan pemilik yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine melebihi sebesar 6 % dari raman bersih.

Selanjutnya pada tabel berikut akan memberikan gambaran rata-rata perolehan nelayan pendega/unit kapal/trip dengan penggunaan jumlah potongan yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan serta nilai persentase dari raman bersihnya.

Tabel 19.

PEROLEHAN BAGI HASIL KESELURUHAN NELAYAN PENDEGA
DENGAN PENGGUNAAN JUMLAH POTONGAN /UNIT KAPAL/TRIP
YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA
USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE.

NKS	RAMAN BERSIH (RB) (Rp)	Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pendega			
		Dengan Potongan Yang Seharusnya		Dengan Potongan Yang Berlaku	
		Nilai (Rp)	% Dari RB	Nilai (Rp)	% Dari RB
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	24.735.000	8.112.309	32,80	7.446.563	30,11
2.	17.314.500	5.452.581	31,49	3.915.429	22,61
3.	20.612.500	7.203.868	34,95	5.760.313	27,95
4.	20.079.000	5.722.327	28,50	4.832.785	24,07
5.	16.490.000	4.427.165	26,85	3.868.350	23,46
6.	14.065.000	4.383.969	31,17	3.029.130	21,54
7.	27.645.000	9.406.280	34,03	8.719.688	31,54
8.	23.280.000	7.840.497	33,68	7.185.000	30,86
9.	15.035.000	4.266.474	28,38	3.244.070	21,58
10.	16.587.000	3.971.030	23,94	3.167.974	19,10
11.	20.079.000	5.704.967	28,41	5.222.063	26,01
12.	29.294.000	9.705.268	33,13	9.441.125	32,23
13.	15.811.000	4.592.194	29,04	3.936.565	24,90
14.	12.998.000	3.909.864	30,08	2.944.170	22,65
Rata- rata	19.573.214	6.049.915	31	5.193.802	27

Sumber : Hasil Penelitian, 2002.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perolehan bagi hasil nelayan pendega pada usaha Mini Purse Seine yang berlaku lebih kecil dari yang seharusnya, karena jika kita lihat dari rata-rata persentase perolehannya terhadap raman bersih untuk penggunaan

potongan yang seharusnya nilai rata-ratanya adalah 31% sedangkan dengan potongan yang berlaku nilainya kurang 4 % atau menjadi sebesar 27 % atau jika dinominalkan maka selisih tersebut bernilai rata-rata sebesar Rp. 856.113,-. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu bahwa pada perolehan nelayan pemilik yang berlaku pada usaha perikanan mini purse seine melebihi sebesar 4 % dari raman bersihnya.

2). Perolehan bagi hasil masing-masing nelayan pendega sesuai dengan kedudukannya

Pada pembahasan selanjutnya, kali ini akan mencoba mengetahui berapa perolehan bagi hasil masing-masing nelayan pendega/unit kapal/trip baik pada usaha perikanan Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine.

Dari hasil penelitian ternyata bahwa pembagian hasil antar nelayan pendega diatur sepenuhnya oleh nahkoda masing-masing, meskipun begitu pada umumnya sistem pembagian hasil antar nelayan pendega ini mengacu pada kebiasaan yang sudah umum dilakukan.

Pada tabel di bawah berikut ini tersaji data hasil perhitungan rata-rata perolehan bagi hasil masing-masing

nelayan pendega/unit kapal/trip sesuai dengan kedudukannya dengan penggunaan perolehan hasil keseluruhan nelayan pendega yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine di Kota Pekalongan.

Tabel 20.

PEROLEHAN BAGI HASIL MASING-MASING NELAYAN PENDEGA SESUAI DENGAN KEDUDUKANNYA DENGAN MENGGUNAKAN PEROLEHAN HASIL KESELURUHAN NELAYAN PENDEGA YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU

NKS	JENIS KEDUDUKAN	PEROLEHAN BAGI HASIL							
		BIG PURSE SEINE				MINI PURSE SEINE			
		YANG SEHARUSNYA (RP)	Jml Bagian	YANG BERLAKU (RP)	Jml Bagian	YANG SEHARUSNYA (RP)	Jml Bagian	YANG BERLAKU (RP)	Jml Bagian
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Nahkoda I	6.358.634	13,5	5.636.152	15,5	1.187.373	6,7	1.066.794	7
2.	Nahkoda II	2.197.515	4,7	1.844.358	5	532.769	3	460.158	3
3.	Motoris I	2.110.678	4,5	1.782.169	5	499.065	2,8	432.521	2,9
4.	Motoris II	2.023.842	4,3	1.719.981	4,7	465.362	2,6	404.884	2,7
5.	Juru-Juru	644.864	1,37	487.037	1,3	245.039	1,4	206.026	1,37
6.	ABK Biasa	471.192	1	362.660	1	177.631	1	150.752	1

Sumber : Hasil Penelitian, 2002.


Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat selisih antara perolehan yang seharusnya dan yang berlaku baik pada Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine,

dan jika dilihat dari perbandingan perolehan tertinggi dan perolehan terendah, maka pada usaha Big Purse Seine dengan menggunakan perolehan hasil keseluruhan nelayan pendega yang seharusnya diperoleh perbandingan 13,5 : 1 sedangkan dengan yang berlaku diperoleh perbandingan 15,5 : 1, untuk usaha Mini Purse Seine dengan menggunakan perolehan hasil keseluruhan nelayan pendega yang seharusnya diperoleh perbandingan 6,7 : 1 sedangkan dengan yang berlaku diperoleh perbandingan 7 : 1. Keadaan perbandingan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964, di mana pada pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa "Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1(satu)". Jika ditinjau dari penyebab terjadinya perbandingan yang menyimpang tersebut tidak lain adalah karena pembagian lawuhan dan bonus yang tidak dilakukan secara merata dan hanya tergantung pada kemauan dan kebaikan nahkoda semata.

Di bawah ini disajikan grafik bagian tertinggi dan terendah antar nelayan pendega sesuai dengan jabatannya dalam satu unit kapal, baik pada usaha perikanan Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine di Kota Pekalongan.

Ilustrasi 13.

GRAFIK PERBANDINGAN BAGIAN TERTINGGI DAN TERENDAH ANTAR NELAYAN PENDEGA SESUAI JABATANNYA DALAM SATU UNIT KAPAL PURSE SEINE YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE DAN MINI PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN



4.5. Peran UU No. 16 Tahun 1964, Perda No. 3 Tahun 1999 dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine Di Kota Pekalongan.

Sebagaimana pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya bahwa di dalam sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan ternyata di dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh nelayan pemilik dan nelayan pendega tidak mendasarkan pada peraturan yang ada yaitu UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan akan tetapi dilakukan sesuai kesepakatan masing-masing nelayan pemilik dan nelayan pendega yang diwakili oleh nahkoda.

Diantara jenis potongan-potongan yang ada dalam sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan adalah retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) yang pengaturannya didasarkan pada Perda Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, sehingga secara langsung adanya retribusi TPI ini akan mempengaruhi perolehan bagi hasil baik pada nelayan pendega maupun nelayan pemilik.

Adanya pemberlakuan kewajiban baru pada usaha perikanan tangkap, termasuk usaha perikanan Purse Seine adalah tentang adanya pungutan perikanan yang meliputi Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Aturan baru ini semula dimaksudkan untuk dikenakan kepada nelayan pemilik

selaku pengusaha perikanan, akan tetapi karena pada perikanan Purse Seine pelaksanaan usahanya dilakukan dengan sistem bagi hasil maka oleh para nelayan pemilik pungutan perikanan tersebut secara tidak langsung dimasukkan pada besar potongan-potongan yang dibebankan pada setiap kali penangkapan, yaitu dengan memperbesar dari nilai potongan yang seharusnya.

Untuk dapat mengetahui secara lebih lanjut, maka berikut ini akan dikaji sejauh mana peran dan kesesuaian UU bagi hasil perikanan No. 16 tahun 1964, Perda No. 3 Tahun 1999 tentang retribusi pasar Grosir dan atau Pertokoan dan Punguran Hasil Perikanan terhadap sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan.

4.5.1. Kajian Terhadap Peran Undang-Undang No.16 Tahun 64 Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan

Dari hasil pembahasan pada paragraf-paragraf terdahulu telah dikemukakan bahwa banyak ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan pada kenyataannya tidak dipakai lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang tersebut dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang berjalan sekarang ini tidak dihiraukan lagi, yaitu diantaranya :

- Produk Undang-Undang tersebut meskipun belum dicabut akan tetapi umumnya sudah terlalu lama dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang.
- Undang-Undang tersebut dianggap sebagai produk Partai Komunis pada waktu itu dan hanya menguntungkan bagi kaum buruh.
- Bila Undang-Undang tersebut benar-benar dijalankan maka diyakini banyak pengusaha perikanan yang akan gulung tikar.

Berangkat dari ke tiga alasan tersebut serta hasil-hasil dalam pembahasan sebelumnya, dalam hal ini ditelaah hal-hal yang ada di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 64 yang perlu mendapatkan perhatian guna langkah-langkah ke depan untuk penyempurnaan undang-undang tersebut. Dengan harapan bahwa semua pihak menyadari akan pentingnya Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan ini khususnya untuk usaha perikanan laut, karena pada dasarnya semua upaya yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan nelayan kecil pada akhirnya akan bertumpu kepada berjalannya sistem bagi hasil usaha perikanan yang adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat serta bersih dari adanya unsur pemerasan.

Berikut ini hasil penelaahan terhadap UU No. 16 Tahun 1964 yang dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan pada saat penelitian ini dilaksanakan :

(1). Tentang biaya yang menjadi beban tanggungan.

Pada pasal 4 angka 1 disebutkan bahwa :

a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap : ongkos lelang, uang pokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) dan iuran-iuran seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal-kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnyanya.

b. Beban-beban yang menjadi tanggungan pemilik : ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Ketentuan-ketentuan sebagai mana tersebut di atas dianggap merugikan nelayan pemilik dan jika dijalankan maka diyakini banyak nelayan pemilik akan bangkrut. Sehingga biaya eksploitasi dan biaya penyusutan

sekarang ini menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik dan nelayan pendega/penggarap.

Fenomena sebagai mana tersebut di atas sudah tidak menjadikan gejala artinya bahwa nelayan pendega sudah dapat menerima, oleh karena itu ketentuan di dalam UU No. 16 tahun 1964 harus diubah dan menyesuaikan pada perkembangan yang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pada pengaturannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Untuk memenuhi kebutuhan biaya eksploitasi dan biaya perbekalan, maka pengeluarannya harus mendapat pengawasan secara seksama dari suatu Tim yang terdiri dari berbagai unsur terkait agar tidak terjadi upaya-upaya yang bermaksud memperbesar nilainya, baik dari pihak nelayan pemilik, pengurus maupun pihak nahkoda sendiri. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa dari hasil perhitungan yang seharusnya pada usaha perikanan purse seine di Kota Pekalongan dari rata-rata biaya operasional sebesar Rp 48.283.523,-/unit kapal/trip untuk big purse seine maka biaya eksploatasinya /unit kapal/ trip mencapai Rp. 38.901.589,- atau kurang lebih 80%-nya, sedangkan untuk mini purse dari rata-rata biaya

operasional/unit kapal/trip sebesar Rp. 7.735.309,- biaya eksploatasinya rata-rata sebesar Rp. 5.034.006,- /unit kapal/trip atau sekitar 65%-nya.

- Besar biaya penyusutan harus dihitung sesuai dengan kondisi dari unit kapal yang bersangkutan sehingga nilai penyusutan yang dibebankan tidak tetap selamanya, sebab bila biaya penyusutan tetap nilainya sepanjang kapal masih dioperasikan maka nelayan pendega mestinya akan mempunyai hak milik pula pada kapal tersebut, padahal kenyataannya tidak mungkin demikian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya penyusutan yang dibebankan per unit kapal per-trip pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan melebihi sebesar Rp. 3.977.692,- dari yang seharusnya, sedangkan pada usaha Mini Purse Seine rata-rata melebihi sebesar Rp. 778.085,- dari yang seharusnya.

(2). Pembagian perolehan diantara nelayan penggarap.

Sebagai mana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa pada pasal 2 ayat (3) UU No. 16 Tahun 1964 menyebutkan : " pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah

Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu)". Akan tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perolehan tersebut pada usaha perikanan purse seine di Kota Pekalongan sudah melampaui batas tersebut dimana pada big purse seine perbandingan tersebut lebih menyolok lagi yaitu 15,5 : 1 sedangkan pada mini purse seine adalah 7 : 1. Oleh karena itu disarankan agar batasan sebagai mana yang tercantum pada UU No. 16 Tahun 1964 tersebut diubah dan disesuaikan untuk masing-masing jenis kapal dan atau alat tangkapnya, sebagai misal untuk big purse seine menjadi 10 : 1 dan mini purse seine 5 : 1, di samping itu juga harus didukung oleh peran dari Pemerintah Daerah Tingkat II dalam mengawasi pelaksanaannya di Lapangan.

- (3). Tentang kewenangan pengaturan oleh Pemerintah Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 1964 telah tersurat tentang kewenangan pengaturan yang berkaitan

dengan Bagi Hasil Perikanan yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Pemerintah Dati II/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

- ~ Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian hasil diantara para nelayan pendega/penggarap. (Bab II, pasal 3, ayat (2).
- ~ Menetapkan iuran-iuran seperti untuk Koperasi, dana pembangunan kapal/perahu, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya. (Bab II, pasal 4, huruf 1, angka a).

b. Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Profinsi.

- ~ Dengan persetujuan Menteri Perikanan mengatur bagian perolehan nelayan pemilik dan nelayan penggarap. (Bab II, pasal 3).
- ~ Dengan persetujuan Menteri Perikanan mengatur beban-beban yang menjadi tanggungan bersama nelayan pemilik dan nelayan pendega/penggarap maupun yang menjadi tanggungan nelayan pemilik, (Bab II, pasal 4).

(4).Tentang Ketentuan Pidana.

Pada Bab XI pasal 20 UU No. 16 Tahun 1964 disebutkan bahwa "Dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3(tiga) bulan dan atau denda sebanyak -

banyaknya Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran :”.

Hukuman maupun dendanya yang terlalu ringan tersebut tentu saja tidak akan membuat orang menjadi takut melakukan pelanggaran, oleh karenanya guna dapat menegakkan suatu sistem bagi hasil perikanan yang adil, bersih dari penekanan dan pemerasan serta menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya maka tidak ada cara lain kecuali merifisi UU No. 16 tahun 1964 tersebut termasuk juga dalam memberikan pengawasan serta hukuman dan denda yang sesuai atau setara ataupun mengacu pada UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Untuk mengetahui sejauh mana peran dan kesesuaian Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964 terhadap sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, berikut secara lebih rinci akan dikaitkan kesesuaian dari ketentuan-ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dengan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tabulasi, sebagai mana tabel di bawah.

Tabel 21.

PERAN DAN KESESUAIAN UU NO. 16 TAHUN 1964 TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

No.	Ketentuan dalam UU No. 16 Th. 1964	Hasil Penelitian Pada Usaha Perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan
1.	<p><u>Bab I, pasal 1, huruf g :</u> "Hasil bersih ialah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk lawuhan, dikurangi beban-beban yang menjadi tanggungan bersama...."</p>	<p>- Hasil bersih ialah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan setelah dikurangi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). - <u>Lawuhan dan Bonus :</u> > Yang seharusnya : - Big Purse Seine : 12% dari raman bersih - Mini Purse Seine : 10% dari raman bersih > Yang berlaku : - Big Purse Seine : 11% dari raman bersih - Mini Purse Seine: 9% dari raman bersih</p>
2.	<p><u>Bab II, pasal 3, ayat (1), point 1b :</u> "pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan jika dipergunakan kapal motor, minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih"</p>	<p><u>Bagian nelayan pendega :</u> Yang Seharusnya : - Big Purse Seine 30% dari raman bersih - Mini Purse Seine 31% dari raman bersih Yang Berlaku : - Big Purse Seine 24% dari raman bersih - Minii Purse Seine 27% dari raman bersih</p>
3.	<p><u>Bab II, pasal 3, ayat (2) :</u> "Pembagian hasil diantara nelayan penggarapperbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3(tiga) lawan 1(satu)".</p>	<p><u>Perbandingan pembagian :</u> Yang Seharusnya : - Big Purse Seine = 13,5 : 1 - Mini Purse Seine = 6,7 : 1 Yang Berlaku : - Big Purse Seine = 15,5 : 1 - Mini Purse Seine = 7 : 1</p>

4.	<p>Bab II, pasal 4, ayat 1, huruf a : "Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama ... ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan, sedekah laut dan iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemda Tk II seperti untuk Koperasi, pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beban tanggungan bersama <u>tidak berbeda</u>, akan tetapi iuran-iuran diatur dengan Perda Tk I No. 3 Th. 1999 tentang Retribusi Pasar grosir dan atau Pertokoan di Jawa Tengah - Besar retribusi 3% dari hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan.
5.	<p>Bab II, pasal 4, ayat 1, huruf a : "Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik : ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi seperti untuk : pembelian solar, minyak, es dan lain-lain"</p>	<p>Semuanya menjadi beban-beban tanggungan bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ongkos pemeliharaan dan perbaikan kapal</u> : dimasukkan dengan memperbesar nilai potongan dari yang seharusnya. - Biaya Operasional : (biaya eksploitasi dan perbekalan) <ul style="list-style-type: none"> > Yang seharusnya <ul style="list-style-type: none"> - Big Purse Seine: 44% dari raman bersih - Mini Purse Seine : 41% dari raman bersih > Yang berlaku : <ul style="list-style-type: none"> - Big Purse Seine : 51% dari raman bersih - Mini Purse Seine : 46% dari raman bersih - Biaya Penyusutan : <ul style="list-style-type: none"> > Yang seharusnya <ul style="list-style-type: none"> - Big Purse Seine: 9% dari raman bersih - Mini Purse Seine : 9% dari raman bersih > Yang berlaku : <ul style="list-style-type: none"> - Big Purse Seine : 13% dari raman bersih - Mini Purse Seine : 13% dari raman bersih

4.5.2. Kajian Pada Peran Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. 3 Tahun 1999 Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine Di Kota Pekalongan

Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang disahkan Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya tanggal 3 Mei 1999 Nomor 974.33, telah mengalami perubahan khususnya pada Penjelasan pasal 8 melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, yang selanjutnya diikuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah No. 26 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Perubahan pada penjelasan pasal 8 dimaksud adalah menyangkut tentang penggunaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5%, di mana semula untuk bagian Propinsi 0,85% berubah menjadi 0,90%, kemudian untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada yang semula 0,40% berubah menjadi 0,95% dan bagian

Puskud Mina Baruna yang semula 3,75% berubah menjadi 3,15%.

Agar lebih dapat memahami awal mula lahirnya retribusi TPI penulis akan mencoba menjelaskan sejarah perkembangannya sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1958 terdapat peraturan Peperda T.T.IV (sekarang setingkat Kodam) Nomor. PER-PPD/007/4/1958 (yang menggantikan Peraturan Penguasa Militer T.T.IV No. PER-PM/0020/11/1957). Peraturan yang didasarkan atas UU Keadaan Bahaya Tahun 1957 itu, telah dikeluarkan karena keadaannya pada waktu itu sudah demikian mendesaknya sehingga harus diambil tindakan dengan segera. Keadaan yang mendesak itu telah ditimbulkan karena adanya pertentangan-pertentangan dan saingan-saingan yang tidak sehat diantara organisasi-organisasi nelayan yang satu dengan yang lain sehingga telah terjadi bentrokan-bentrokan antara mereka. Pertentangan-pertentangan tersebut membawa akibat matinya organisasi-organisasi nelayan dan timbulnya tempat-tempat pelelangan ikan laut secara liar. Dan pada akhirnya berkat tindakan dari pihak militer itulah maka ketertiban dan keamanan dapat dipulihkan kembali.

- b. Bahwa sebelum akhir tahun 1957 urusan Pelelangan Ikan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan tersebut baru menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tk I setelah dikeluarkannya PP No. 64 Tahun 1957 yang antara lain mengatur tentang penyerahan kewenangan tentang perikanan laut termasuk di dalamnya pelelangan ikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.
- c. Pada tanggal 10 Januari 1962, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Daerah Tingkat Ke-1 Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Tingkat Ke-1 Jawa Tengah tentang Penjualan/ Pelelangan Ikan Laut. Di mana dalam perda tersebut pada pasal 10 disebutkan :
- Dari hasil kotor pelelangan dipungut :
- ~ 4 persen dipergunakan bagi organisasi nelayan yang menyelenggarakan pelelangan sebagai biaya lelang dan perongkosan administrasi.
 - ~ 1 persen sebagai retribusi lelang yang disetorkan dalam kas Pemerintah Daerah Tingkat Ke-1 Jawa Tengah.
- d. Pada tahun 1971 dengan menimbang bahwa pelaksanaan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Koperasi Perikanan Laut (KPL) belum memberikan jaminan dan perbaikan terhadap nasib nelayan khususnya dalam rangka

meningkatkan income percapitanya, maka dengan memperhatikan hasil laporan dari berbagai pihak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa tengah mendahului untuk peninjauan kembali Perda Tgl. 10 Januari 1962 dengan Surat Keputusan No. produk. 10/1971 tentang Pelelangan Ikan Laut tanggal 26 7/120/6

Agustus 1971, yang antara lain menyebutkan bahwa :

~ Pada setiap TPI dari hasil kotor pelelangan dikenakan pungutan sebesar 8% yang terdiri dari :

(1). 5% dari nelayan (2), 3% dari bakul

~ Pengalihan kewenangan penyelenggaraan pelelangan oleh K.P.L (Kopersi Perikanan Laut) kepada Dinas Pendapatan Daerah.

~ Pungutan 8% tersebut dengan pembagian :

- 2% untuk rekening Gubernur KDH Jawa Tengah anak rekening retribusi/pembangunan perikanan.
- 2,5% untuk rekening nelayan/penjual yang bersangkutan sebagai simpanan atas nama pribadi.
- 0,5% untuk rekening dana sosial/kecelakaan nelayan
- 0,5% untuk rekening Bupati / Walikota yang bersangkutan untuk dana pembangunan perikanan
- 2% ongkos penyelenggaraan lelang
- 0,5% biaya pengawasan dan pengendalian operasional

e. Dengan menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dengan tujuan modernisasi desa, perlu memberi dorongan ke arah peningkatan sarana penangkapan ikan, maka Gubernur KDH propinsi Jawa Tengah memutuskan untuk menyempurnakan SK tanggal 26 Agustus 1971 melalui Surat Keputusan No. Huk. G. 130/1974 tanggal
39/4

8 Oktober 1974, yang menyebutkan :

1. Dari hasil pungutan 8%, penggunaannya diarahkan untuk :

- ~ 1% retribusi Propinsi Jawa Tengah
- ~ 3% saving nelayan, dengan rincian :
 - 2,5% saving nelayan
 - 0,5% dana paceklik
- ~ 1% dana sosial/kecelakaan di laut
- ~ 0,5% retribusi Daerah Tingkat II
- ~ 2% biaya penyelenggaraan lelang
- ~ 0,5% biaya pengawasan dan pengendalian operasional

2. Khusus pengelolaan keuangan untuk saving nelayan, dana paceklik dan dana sosial/kecelakaan di laut dilaksanakan oleh unit desa nelayan setempat.

f. Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1978 penyelenggaraan dan pengelolaan TPI se Jawa Tengah diserahkan kepada

PUSKUD daerah pantai Propinsi Dati I Jawa Tengah melalui SK. Gubernur No, EK. 5/1978. Tanggal 8 maret 1978. Di dalam SK. tersebut juga menyebutkan bahwa pungutan 1% biaya pemeliharaan yang diambilkan dari biaya administrasi penyelenggaraan lelang sebesar 2%, yang diperuntukkan bagi pelabuhan khusus perikanan Pekalongan tetap berlaku sesuai dengan surat keputusan Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah No. Huk. 109/1975 tanggal 4 April 1975, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Agustus 1975. (Mulai tahun 1996 biaya 1% untuk pemeliharaan pelabuhan khusus perikanan diubah menjadi perjanjian sewa menyewa fasilitas dan jasa tempat pelelangan ikan (TPI) di bawah penguasaan Perum Prasarana Perikanan Samudera yang besarnya disesuaikan dengan keputusan Menteri Pertanian tentang Ketentuan Tarif Penggunaan Barang/Jasa yang dikelola Perum PPS).

- g. Selanjutnya melalui SK. Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah No.523.2/22750/1981 tanggal 10 Oktober 1981, antara lain menyebutkan :
- ~ Saving nelayan yang semula 2,5% menjadi 2%.
 - ~ Retribusi untuk Daerah Tk II dari 0,5% menjadi 1%.
 - ~ Dana-dana yang lain tetap tidak mengalami perubahan.

PUSKUD daerah pantai Propinsi Dati I Jawa Tengah melalui SK. Gubernur No, EK. 5/1978. Tanggal 8 maret 1978. Di dalam SK. tersebut juga menyebutkan bahwa pungutan 1% biaya pemeliharaan yang diambilkan dari biaya administrasi penyelenggaraan lelang sebesar 2%, yang diperuntukkan bagi pelabuhan khusus perikanan Pekalongan tetap berlaku sesuai dengan surat keputusan Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah No. Huk. 109/1975 tanggal 4 April 1975, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Agustus 1975. (Mulai tahun 1996 biaya 1% untuk pemeliharaan pelabuhan khusus perikanan diubah menjadi perjanjian sewa menyewa fasilitas dan jasa tempat pelelangan ikan (TPI) di bawah penguasaan Perum Prasarana Perikanan Samudera yang besarnya disesuaikan dengan keputusan Menteri Pertanian tentang Ketentuan Tarif Penggunaan Barang/Jasa yang dikelola Perum PPS).

- g. Selanjutnya melalui SK. Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah No.523.2/22750/1981 tanggal 10 Oktober 1981, antara lain menyebutkan :
- ~ Saving nelayan yang semula 2,5% menjadi 2%.
 - ~ Retribusi untuk Daerah Tk II dari 0,5% menjadi 1%.
 - ~ Dana-dana yang lain tetap tidak mengalami perubahan.

- h. Pada tanggal 19 Januari 1984 DPRD Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan di Propinsi Dati I Jawa Tengah, yang intinya menyebutkan bahwa :
- ~ Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jawa Tengah adalah sebagai penanggung jawab pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
 - ~ Besarnya retribusi dan rincian penggunaannya tetap tidak mengalami perubahan.
- i. Adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1998 tentang Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah, maka dengan sendirinya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menarik retribusi TPI dan Perda 1 Tahun 1984 secara otomatis tidak berlaku; meskipun begitu pelaksanaan pungutan tetap dilakukan oleh Puskud Mina Baruna sebesar 5% (dari nelayan 3% dan bakul 2%), periode ini berlangsung kurang lebih 1(satu) tahun yaitu dari Maret 1998 s/d Februari 1999.
- j. Selanjutnya dengan menyesuaikan pada ketentuan pasal 18 UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah,

Pemerintah propinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999 tanggal 6 Februari 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan di Propinsi Dati I Jawa Tengah. Dalam Perda tersebut menyebutkan bahwa pungutan retribusi TPI sebesar 5% (dari nelayan 3% dan bakul 2%) sedangkan penggunaanya sesuai penjelasan pada pasal 8 huruf a adalah sebagai berikut :

1. 0,85% disetor ke kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
 - 0,70% sebagai hasil pemanfaatan TPI
 - 0,15% untuk pembinaan nelayan oleh Dinas Perikanan Propinsi.
2. 0,40% disetor ke kas Daerah Kabupaten/Kotamadya tempat pelelangan ikan berada.
3. 3,75% disetor ke rekening PUSKUD Mina Baruna, yang dipergunakan untuk :
 - Biaya Penyelenggaraan lelang 1,00%
 - Biaya Perawatan TPI 0,15%
 - Dana paceklik 0,50%
 - Dana asuransi nelayan 0,2%
 - Pengembangan Puskud Mina 0,20%
 - Tabungan nelayan 0,50%

- Tabungan bakul 0,25%
 - Dana sosial dan kecelakaan laut 0,50%
 - Pengembangan KUD 0,45%
- k. Adanya tuntutan dari berbagai daerah Kabupaten/Kota dimana TPI berada untuk memperoleh bagian yang lebih besar, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengubah beberapa pasal pada Perda No. 3 Tahun 1999 khususnya penjelasan pada pasal 8 melalui Perda No. 3 Tahun 2000, dengan merubah rincian penggunaan retribusi TPI 5% adalah sebagai berikut (sesuai Keputusan Gubernur Jateng No. 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jateng No. 26 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan) :
1. 0,90% disetor ke kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
 - 0,75% sebagai hasil pemanfaatan TPI
 - 0,15% untuk pembinaan nelayan/bakul oleh Dinas Perikanan Propinsi.
 2. 0,95% disetor ke kas Daerah Kabupaten/Kotamadya tempat pelelangan ikan berada.

3. 3,15% diterima PUSKUD Mina Baruna, yang dibagi lagi sebagai berikut :

~ 1,65% ke rekening Puskud Mina Baruna yang penggunaannya sebagai mana berikut :

- Biaya Penyelenggaraan lelang 0,80%
- Biaya Perawatan TPI 0,10%
- Dana paceklik 0,50%
- Dana asuransi nelayan 0,15%
- Pengembangan Puskud Mina 0,10%

~ 1,5% ke rekening KUD Mina, yang rincian penggunaannya :

- Tabungan nelayan 0,50%
- Tabungan bakul 0,25%
- Dana sosial dan kecelakaan laut 0,45%
- Pengembangan KUD 0,30%

Untuk lebih mempermudah dalam mengetahui perubahan-perubahan sebagai mana telah disebutkan di atas yang berjalan hingga sekarang kurang lebih sudah 40 Tahun yaitu dari tahun 1962 s/d tahun 2001, pada tabel di bawah tersaji data-data di maksud.

Tabel 22.

PERKEMBANGAN PERUBAHAN RETRIBUSI TPI DI JAWATENGAH
SESUAI DENGAN DASAR HUKUMNYA

NO	Rincian Pembagian	Periode Perubahan					
		Perda 10-1-'62	SK. GUB 26-8-'71	SK. GUB 26-8-'74	SK. GUB 10-10-'81 (Perda 1 TH. 1984)	Perda No. 3/1999	Perda No. 3/2000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pemda I	1%	2%	1%	1%	0,85%	0,90%
2.	Pemda II	-	0,50%	0,50%	1%	0,40%	0,95%
3.	Penyeleng- Garaan le- Lang	4%	2%	2%	2%	1%	0,80%
4.	Saving Nelayan	-	2,5%	2,5%	2%	0,50%	0,50%
5.	Sosial dan Kecelakaan	-	0,50%	1%	1%	0,50%	0,45%
6.	Pengawasan dan Pengendalian Operasional	-	0,50%	0,50%	0,50%	-	-
7.	Dana Paceklik	-	-	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
8.	Saving Bakul	-	-	-	-	0,25%	0,25%
9.	Perawatan TPI	-	-	-	-	0,15%	0,10%
10.	Asuransi Nelayan	-	-	-	-	0,20%	0,15%
11	Pengemba- ngan Puskud Mina	-	-	-	-	0,20%	0,10%
12	Pengemba- ngan KUD	-	-	-	-	0,45%	0,30%
<i>Jumlah</i>		5 %	8 %	8 %	8 %	5 %	5 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2002.

Dari apa yang telah diuraikan dimuka tersirat bahwa dengan adanya retribusi pelelangan ikan tidak lain bertujuan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan income perkapitanya, tujuan ini seharusnya sejalan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil usaha perikanan. Sehingga dalam penyelenggaraannya dapat terkait dengan proses pengawasan sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap yang berjalan.

Sebagai mana telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya bahwa retribusi TPI merupakan salah satu jenis potongan dalam sistem bagi hasil, sebab besar kecilnya biaya retribusi ini akan langsung berpengaruh pada perolehan hasil bagi nelayan. Dari hasil perhitungan data penelitian atas sampel yang terambil menunjukkan bahwa besar rata-rata retribusi TPI adalah untuk Big Purse Seine sebesar Rp. 3.425.641,-/unit kapal/trip sedangkan untuk Mini Purse Seine adalah sebesar Rp. 605.357,-/unit kapal/trip. Dari nilai retribusi tersebut sesuai dengan Perda 3 Tahun 1999 *juncto* Perda 3 Tahun 2000 sebagian akan kembali lagi kepada nelayan yaitu melalui dana-dana sebagai berikut :

- a. Dana paceklik 0,50 %
- b. Dana asuransi 0,15%
- c. Dana tabungan 0,50%, dan
- d. Dana sosial dan kecelakaan laut 0,45%

Sehinga jika dihitung maka dari retribusi TPI yang ditarik dari nelayan sebesar 3% kembali lagi ke nelayan sebesar 1,6% atau nelayan hanya dikenakan retribusi TPI sebesar 1,4%. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada Big Purse Seine dari nilai rata-rata retribusi sebesar Rp. 3.425.641,-/unit kapal/trip akan kembali lagi kepada nelayan sebesar Rp. 1.827.009,- sedangkan untuk Mini Purse Seine dari nilai rata-rata Rp. 605.357,- akan kembali lagi kepada nelayan sebesar Rp. 322.857,-. Nilai sejumlah tersebut bagi nelayan kecil tentulah amat berarti, jika benar-benar kembali kepada mereka yang berhak, akan tetapi yang sering terjadi pembagiannya tidak adil atau hanya diterima oleh pihak-pihak tertentu saja.

Dengan memahami keadaan sebagai mana yang telah dikemukakan di atas kiranya akan lebih dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan peraturan tentang retribusi pelelangan ikan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, apabila dalam penyelenggaraan pelelangan tersebut secara bersama-sama dilakukan pula tugas pembinaan dan pengawasan terhadap sistem bagi hasil yang berjalan.

Menyikapi adanya tuntutan dari sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah pantai yang memiliki Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) untuk mengatur sendiri penyelenggaraan pelelangan ikan, hal ini mestinya perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Propinsi dengan penuh arif dan bijaksana, serta perlu adanya kesadaran bersama bahwa pemahaman otonomi daerah sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*, harus secara utuh dan tidak semata-mata didasarkan atas pendekatan pembagian kekuasaan yang cenderung dimaknai kedaulatan, akan tetapi harus diperhatikan dan dipahami melalui pendekatan kesejahteraan untuk rakyat daerah dan semakin baiknya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah serta dalam mendukung integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pelelangan ikan pada hakekatnya memiliki sifat karakteristik kedaerahan, artinya bahwa setiap tempat pelelangan memiliki sifat-sifat sesuai daerahnya masing-masing hal ini karena menyangkut berbagai faktor yaitu : budaya masyarakat nelayan setempat, potensi daerah, fasilitas yang tersedia dan termasuk juga masalah keamanan maupun pengaruh dari kebijaksanaan lain yang diterapkan oleh Pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu agar dapat lebih meningkatkan pelayanan melalui upaya penciptaan iklim

yang kondusif untuk kesempatan berusaha, mengembangkan dan menarik investasi, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta terciptanya suasana tenteram, tertib hukum dan adanya kepastian hukum, maka sudah selayaknya jika pengaturan penyelenggaraan pelelangan ikan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan tentu saja dengan didahului adanya batasan-batasan dari Pemerintah Propinsi sebagai antisipasi terhadap timbulnya permasalahan-permasalahan antar Kabupaten/Kota pada pelaksanaannya di kemudian hari. Lontaran pemikiran sebagai mana tersebut di atas selain memiliki dasar yang kuat juga momentumnya sangat tepat, sebab :

- (1). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang *Retribusi Daerah* pada Bab. III, pasal 3, ayat (2), huruf b disebutkan disana ada 13 (tiga belas) jenis retribusi Jasa Usaha yaitu di antaranya adalah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Retribusi Tempat Pelelangan. Jadi menurut Peraturan Pemerintah tersebut Retribusi Pelelangan Ikan harus diatur tersendiri, sedangkan di Jawa Tengah retribusi Pelelangan Ikan diatur melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

1999 *Juncto* Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2000 tentang Pasar Grosir dan atau Pertokoan. Sehingga dengan membaca pada Bab XI, pasal 18, angka 2 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa 'Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, diadakan penyesuaian dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) tahun', maka dengan sendirinya mulai tanggal 13 september 2002 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. 3 Tahun 1999 *Juncto* Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Pasar Grosir dan atau Pertokoan dinyatakan batal demi hukum dan harus diganti dengan Perda tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

- (2). Menunjuk surat Menteri Dalam Negeri No. 130/383/SJ tanggal 20 Februari 2002 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per-Bidang dari Departemen/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen). Dimana pada Daftar Kewenangan Yang bersumber dari Surat Direktorat Kelembagaan Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Departemen Kelautan dan Perikanan No.

B-856/SJ-DKP/IV/2001 tanggal 19 April 2001 Nomor 2. BIDANG KELAUTAN, huruf B. Sub Bidang Perikanan, pada angka 48 disebutkan adanya kewenangan Kabupaten dan Kota untuk "*Menyelenggarakan dan Mengawasi Pelelangan Ikan*".

4.5.3. Kajian Pada Peran Pungutan Hasil Perikanan Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine Di Kota Pekalongan

Kebijakan Pemerintah Pusat c.q. Departemen Kelautan dan Perikanan tentang *Pungutan Perikanan* yang mulai menggelinding sekitar awal tahun 2001, ternyata sempat membuat dunia usaha perikanan tangkap, khususnya usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan bergejolak. Kebijakan yang dikenakan pada kapal-kapal yang berukuran di atas 30 GT tersebut membuat para pelaku usaha perikanan purse seine khususnya di Kota Pekalongan menjadi tersentak mengingat mereka sudah banyak dibebani persoalan yang menghambat kelancaran usahanya seperti : kenaikan harga dan kelangkaan pasokan BBM, hasil tangkapan yang sedang menurun, serta masalah keamanan di laut yang semakin kurang kondusif. Sehingga akhirnya memuncak dengan terjadinya mogok masal yang terjadi satu bulan penuh sejak 18 Maret 2002 S/D 17 April 2002 dan kemudian pada akhirnya

melakukan aksi damai ke Departemen Kelautan dan perikanan serta ke DPRD Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 dan 14 Mei 2002.

Dalam aksi damai tersebut diikuti hampir 500 orang nahkoda yang berasal dari Desa Wonokerto, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang merupakan para nahkoda kapal Purse Seine di Kota Pekalongan. Mereka dengan menggunakan kendaraan bus secara bersama-sama berangkat untuk menyuarkan tuntutan kepada para pengambil kebijakan di bidang usaha perikanan. Adapun tuntutan yang mereka bawa pada aksi damai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menuntut peninjauan kembali keputusan tentang PHP 2,5% dan PPP, yang dirasa sangat memberatkan nelayan Jawa Tengah, yang sudah banyak pungutan di sana-sini.
2. Mendesak kepada Pemerintah Jawa Tengah untuk meninjau ulang Perda No. 3 Tahun 1999 tentang Pungutan/Retribusi Pelelangan sebesar 3% yang sangat memberatkan nelayan, terutama setelah adanya kebijakan PHP sebesar 2,5%.
3. Mendesak Kepada DPR-RI untuk segera membuat Undang-Undang Pernelayanan, kepada DPRD Tk I segera merubah dan merevisi Perda No. 3 Tahun 1999

yang lebih banyak menguntungkan PUSKUD "Mina Baruna" semata dibanding kesejahteraan nelayan Jawa Tengah, kepada DPRD Tk. II supaya sesegera mungkin membuat Perda mengenai Sistem Bagi Hasil dan Kesejahteraan serta keamanan pemilik kapal dan nelayan Pekalongan.

Untuk lebih dapat mengetahui seputar permasalahan pelaksanaan pungutan perikanan maka perlu mempelajari secara kronologis perkembangan kebijakan tersebut. Kebijakan tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sudah ada sejak keluarnya Keputusan Presiden Nomor. 8 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan hasil Perikanan Bagi Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri Di Bidang Perikanan. Kepres ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa kekayaan yang terdapat dalam sumber daya perikanan di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan potensial bagi usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk menggali sumber pembiayaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengolahannya dengan berpedoman pada prinsip bahwa yang memperoleh manfaat langsung dari hasil usaha tersebut, dan dalam pelaksanaan

usahanya mendapatkan fasilitas tertentu dari pemerintah, wajib turut memberikan sahamnya. Arti dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dalam Kepres tersebut ialah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang izin pengusahaan perikanan sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh negara untuk melakukan pengusahaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia, pungutan ini dikenakan pada saat izin pengusahaan perikanan diberikan oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Pertanian. Sedangkan Pungutan Hasil Perikanan ialah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang izin pengusahaan perikanan sehubungan dengan hasil produksi perikanan yang diekspornya, pungutan ini dikenakan pada saat pengeksporan hasil pengusahaan perikanan. Selanjutnya guna pelaksanaan Kepres tersebut keluarlah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 424/Kpts/Um/7/1977 tanggal 28 Juli 1977 tentang Tarif Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan Bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan. Adapun Tarif Pungutan Pengusahaan Perikanan tersebut adalah sebagai berikut :

- ~ Kapal berukuran < 50 DWT US \$ 500
- ~ Kapal berukuran 50 – 100 DWT US \$ 1.000

- ~ Kapal berukuran > 100 DWT setiap penambahan 50 DWT dikenakan tambahan.....US \$ 250

Adapun tarif Pungutan Hasil Perikanan adalah :

- ~ Golongan I : Udang2% dari harga yang diterima
- ~ Golongan II : ikan tuna, cakalang dan mutiara ...1,5% dari harga yang diterima
- ~ Lain-lain yang tidak masuk Golongan I dan II 1% dari harga yang diterima.

Selanjutnya pada PP No. 15 Tahun 1984 tanggal 29 Juni 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, muncul istilah Pungutan Perikanan yang dikenakan kepada orang atau badan hukum asing yang mendapat izin menangkap ikan di ZEEI. Pungutan Perikanan tersebut terdiri dari : Pungutan Pendaftaran, Pungutan Perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan dan Pungutan Penangkapan Ikan.

Pada tahun 1985 terbitlah Undang Undang No.9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, di mana pada undang-undang tersebut tertulis dalam Bab IV, pasal 11, yaitu :

1. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau diperairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan *pungutan perikanan*.

2. Nelayan dan petai ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan perikanan.

Pada tahun 1990 Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana UU No.9 Tahun 1985 yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, di dalam PP ini masalah pungutan perikanan diatur tersendiri dalam 1(satu) bab, yaitu pada Bab IV pasal 18 sampai dengan pasal 22, yang antara lain menyebutkan bahwa pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan atas ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5% dari harga jual seluruh ikan yang ditangkap.
- b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.

Selanjutnya bahwa dari pungutan perikanan tersebut yang merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat, dialokasikan untuk :

- ~ Sebesar 70% untuk Pemerintah Pusat dan digunakan khusus untuk membiayai pembangunan perikanan nasional.

~ Sebesar 30% merupakan pendapatan langsung Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan digunakan untuk membiayai pembangunan perikanan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 ini telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan PP No. 46 Tahun 1993 dan PP No. 141 Tahun 2000, akan tetapi untuk pengaturan pungutan perikanan tetap tidak berubah hanya ada penambahan pada PP No. 46 tahun 1993 bahwa bagi kapal-kapal yang ijinnya dari Gubernur maka pungutan perikanan merupakan pendapatan Daerah Tingkat I.

Pada tahap berikutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, di mana dalam undang-undang tersebut ditetapkan jenis penerimaan dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan.

Kemudian dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, Pemerintah pada bulan Mei 1999 mengeluarkan 2(dua) undang-undang yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tanggal 19 Mei 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di mana pada UU No. 25 Tahun 1999 pasal 6 ayat (5) disebutkan "penerimaan negara

dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah", didalam penjelasan ayat tersebut pada huruf c disebutkan " 80% dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Adanya ketentuan pada UU No.25 Tahun 1999 tersebut maka ketentuan pada PP No. 15 Tahun 1990 secara otomatis gugur.

Bahwa sejak dikeluarkannya kebijakan tentang pungutan perikanan sebagai mana dijelaskan di muka, kebijakan tersebut pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan belum pernah diberlakukan, baru kemudian setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, yang mulai berlaku sejak 30 hari setelah ditetapkan, maka mulailah babak baru akan adanya pungutan tersebut pada dunia usaha perikanan tangkap umumnya dan usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan pada khususnya. Selanjutnya menyusul aturan-aturan di bawahnya yang meliputi :

- ~ Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 45 Tahun 2000 tanggal 8 Juni 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan.
- ~ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 23/Men/2001 tanggal 5 April 2001 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan.
- ~ Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 316/KMK.06/2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Tata Cara Pengenaan dan Penyetoran Pungutan Perikanan.
- ~ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 213/MPP/Kep/7/2001 tanggal 6 Juli 2001 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan.
- ~ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 45/MEN/2001 tanggal 15 Agustus 2001 tentang Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan Yang Terutang.
- ~ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 46/MEN/2001 tanggal 15 Agustus 2001 tentang Pendaftaran Ulang Perizinan Usaha Perikanan.
- ~ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 47/MEN/2001 tanggal 15 Agustus 2001 tentang Format Perizinan Usaha Penangkapan Ikan.

Sejak mulai berlakunya keputusan tentang pendaftaran ulang tersebut, maka mulailah Departemen Kelautan dan Perikanan bergerak bersama-sama dengan PT. Sucofindo mengadakan penyuluhan ke daerah-daerah termasuk ke Kota Pekalongan namun ternyata mendapat banyak penolakan khususnya pada kebijakan masalah besarnya PHP yang 2,5% dan cara pembayaran yang dilakukan di muka, penolakan ini kebanyakan dilakukan oleh para nahkoda karena mereka merasa yakin bahwa pungutan tersebut akan dibebankan pada mereka sebagai beban tanggungan bersama yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan nelayan pendega secara keseluruhan, sehingga para nahkoda menekan pemilik kapal untuk tidak mematuhi aturan tersebut jika memang PHP tidak diturunkan menjadi 1% dan pembayaran melalui potong lelang di TPI. Keadaan menjadi semakin memanas karena Pemerintah c.q. Departemen Kelautan dan Perikanan tetap tidak memperhatikan suara nelayan bahkan karena masih banyak pemilik kapal yang belum melakukan pendaftaran ulang, Menteri Kelautan dan Perikanan membuka kesempatan pendaftaran ulang tahap kedua dengan keputusan Nomor Kep. 12/MEN/2002 tanggal 12 April 2002, akan tetapi para pendaftar baru tersebut tetap dikenakan denda sesuai keterlambatannya, maka akhirnya permasalahan di masyarakat nelayan

khususnya nelayan Purse Seine di Kabupaten dan Kota Pekalongan menjadi semakin kompleks dan pada puncaknya terjadilah mogok masal serta aksi damai.

Dari hasil pengamatan di lapangan khususnya pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan pada saat sekarang ini bahwa Pungutan Perikanan baik PPP maupun PHP yang telah dibayar oleh para pemilik kapal tetap dipotongkan dari hasil lelang ikan, akan tetapi secara tidak langsung yaitu dengan cara memperbesar biaya operasional setiap tripnya dari yang seharusnya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai biaya operasional yang berlaku lebih besar dari biaya operasional yang seharusnya, kesimpulan ini juga didukung dari pengakuan semua nahkoda kapal Big Purse Seine pada saat wawancara, yang diambil sebagai sampel .

Untuk mengetahui berapa besar nilai rata-rata Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) per-unit kapal untuk periode PHP 1(satu) tahun pada tabel berikut ini ditampilkan data tersebut pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan beserta persentase terhadap raman kotornya.

Tabel 23.

**BESAR PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP) DAN
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) PADA USAHA
PERIKANAN BIG PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN**

NKS	Raman Kotor (RK) (Rp)	Besar Pungutan Perikanan					
		PPP		PHP		Jumlah	
		Nilai (Rp)	% Dari (RK)	Nilai (Rp)	% Dari (RK)	Nilai (Rp)	% Dari (RK)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	50 Jt s/d 75 Jt	996.250	1,44	3.271.071	4,72	4.267.321	6,16
2.	> 75 Jt s/d 100 Jt	950.625	1,10	3.121.266	3,59	4.071.891	4,69
3.	> 100Jt s/d 125 Jt	1.071.563	0,99	3.518.350	3,23	4.589.913	4,22
4.	> 125Jt s/d 150 Jt	1.055.893	0,79	3.466.901	2,60	4.522.794	3,39
5.	> 150 Jt	1.225.000	0,78	4.022.145	2,54	5.247.145	3,32
Rata-rata	<i>114.188.038</i>	<i>1.053.239</i>	<i>0,95</i>	<i>3.458.186</i>	<i>3,12</i>	<i>4.511.425</i>	<i>4,07</i>

Sumber : Hasil Penelitian (sesuai ketentuan DKP) , 2002.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa besar rata-rata Pungutan Perikanan adalah sebesar Rp 4.511.425,-/unit kapal/trip atau sebesar 4,07 % dari raman kotor. Dan jika dilihat dari unsur pungutannya masing-masing, untuk PPP rata-rata sebesar Rp. 1.053.239,-/unit kapal/trip atau 0,95 % dari raman kotor dan PHP rata-rata sebesar Rp. 3.458.186,-/unitkapal/trip atau 3,12 % dari raman kotor. Kemudian bila data ini dikaitkan

dengan data pada perolehan keseluruhan nelayan pendega untuk kapal big purse seine di mana dari hasil analisa ternyata bahwa bagian perolehan keseluruhan nelayan pendega/unit kapal/trip yang berlaku di Kota Pekalongan lebih besar Rp. 6.608.845,- dari yang seharusnya, ini membuktikan bahwa biaya pungutan perikanan tersebut dibebankan sepenuhnya oleh para nelayan pemilik kepada nelayan pendega. Dan jika dihitung lebih lanjut bahwa setelah dikurangi nilai pungutan hasil perikanan (PHP) ternyata masih terdapat kelebihan sebesar Rp. 3.150.659,- (Rp. 6.608.845,- - Rp. 3.458.186,-), maka hal ini bisa dimungkinkan bahwa biaya docking kapalpun dibebankan kepada nelayan pendega, sebab bila nilai dikalikan 8 trip penangkapan dalam 1 tahun maka diperoleh angka sebesar Rp. 25.205.272,-.

Kenyataan tersebut di atas sudah dirasa oleh nelayan pendega khususnya dari para nahkoda kapal Big Purse Seine, sehingga sejak awal pemberlakuan aturan tersebut mereka sudah menolak dan menuntut agar PHP diturunkan dari 2,5% menjadi 1%.

Selanjutnya dari hasil penelitian PHP yang seharusnya/unit kapal trip pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan dengan perhitungan sesuai keadaan dilapangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24.
BESAR RATA-RATA PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)
YANG SEHARUSNYA PADA USAHA PERIKANAN
BIG PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN


No.	Raman Kotor (RK) (Rp)	PHP Yang Seharusnya	
		Nilai (Rp)	% Dari RK
1.	2.	3.	4.
1.	50 Jt s/d 75 Jt	6.913.531	10,04
2.	> 75 Jt s/d 100 Jt	7.173.438	7,07
3.	> 100Jt s/d 125 Jt	7.422.949	6,70
4.	> 125Jt s/d 150 Jt	7.365.472	6,17
5.	> 150 Jt	8.413.195	5,19
<i>Rata-rata</i>	114.188.038	7.299.847	6,74

Sumber : Hasil Penelitian (sesuai keadaan di lapangan), 2002.

Dengan melihat data PHP pada ke dua tabel di atas, maka terlihat bahwa Pungutan Hasil Perikanan yang berlaku sesuai ketentuan Departemen Kelautan dan Perikanan lebih kecil dari yang seharusnya, di mana yang berlaku besar rata-rata PHP adalah Rp. 3.458.186,- atau 3,12% dari rata-rata raman kotornya, sedangkan yang seharusnya rata-rata adalah sebesar Rp. 7.299.847 atau 6,74% dari rata-rata raman kotornya, ini berarti terdapat selisih sebesar 3,62% atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.841.661,

Berikut ini disajikan grafik perbandingan PHP yang seharusnya (dihitung sesuai kenyataan di lapangan) dan yang berlaku (sesuai ketentuan Departemen Kelautan dan Perikanan) pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan .

Ilustrasi 14.
GRAFIK PERBANDINGAN PHP YANG SEHARUSNYA
DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN
BIG PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN



Dari grafik di atas terlihat bahwa dengan penetapan PHP yang berlaku terdapat penurunan rata-rata PHP/unit kapal/trip sebesar 53% .

Dari hasil pengkajian terhadap UU Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964, Perda 3 Tahun 1999 dan Pungutan Hasil Perikanan ternyata terbukti bahwa pada sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pemilik dan nelayan pendega tidak mendasarkan pada UU No. 16 Tahun 1964, karena semua ketentuan-ketentuan pada perjanjian yang dilakukan tidak sesuai ataupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU bagi hasil perikanan tersebut. Terhadap peran Perda 3 Tahun 1999 ternyata hanya sebagai salah satu potongan saja dalam sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine yaitu potongan retribusi TPI. Sedangkan hasil kajian terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP) terbukti bahwa adanya pungutan hasil perikanan yang semestinya hanya dikenakan kepada nelayan pemilik, karena pelaksanaan usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan mendasarkan pada sistem bagi hasil, maka oleh nelayan pemilik pungutan tersebut secara tidak langsung dibebankan pada hasil penangkapan ikan dengan cara memperbesar biaya-biaya potongan (biaya operasional dan biaya penyusutan).

Pada saat sekarang pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru di bidang perikanan yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Usaha Perikanan, peraturan ini sebagai pengganti peraturan lama yang dianggap

sudah tidak sesuai lagi dan dinyatakan tidak berlaku yaitu PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan beserta perubahannya yaitu PP No. 46 Tahun 1993 dan PP No. 141 Tahun 2000. Di mana pada PP yang baru tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan bukan kepada nelayan, namun sayang semua peraturan pelaksana dari PP 15 Tahun 1990 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan PP baru tersebut.

Melihat kenyataan sebagai mana tersebut di atas kiranya dapat dipahami bahwa sebenarnya sudah sangat lama para nelayan pendega ada dipihak yang lemah, karena bagaimanapun mereka tidak bisa menerima tapi keadaan berbicara lain, banyak dari nahkoda yang membangkang kepada para pemilik kapal maka nasibnya akan lepas dari pekerjaannya. Namun demikian terjadi juga hal yang sama pada nelayan pendega itu sendiri, bila ada para juru ataupun ABK biasa yang membangkang kepada nahkoda maka dapat dipastikan pada trip berikutnya tidak akan ikut melaut. Sehingga tidak ada upaya lain kecuali dengan cara memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang jelas dan tegas di dalam sistem bagi hasil usaha perikanan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagai mana yang telah diuraikan dan dibahas di depan, maka sesuai dengan tujuan penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Di dalam sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan potongan-potongan biaya yang dibebankan sebagai tanggungan bersama antara nelayan pemilik dan nelayan pendega masih belum adil dan merugikan pihak nelayan pendega, dari hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa :

a. Potongan biaya operasional

Potongan biaya operasional rata-rata/unit kapal/trip pada usaha perikanan Big Purse Seine yang seharusnya sebesar Rp. 48.266.162,- atau 44% dari raman bersih, sedangkan yang berlaku Rp. 56.439.394,- atau 51% dari raman bersih ini berarti terdapat selisih 7% atau sebesar Rp. 8.173.232,- dan untuk usaha perikanan Mini Purse Seine yang seharusnya sebesar Rp. 7.735.309,- atau 41% dari raman bersih sedangkan yang berlaku sebesar Rp. 8.550.000,- atau 46% dari raman bersih, ini berarti terdapat selisih Rp. 814.691,- atau 5% dari raman bersih.

b. Potongan biaya penyusutan

Potongan biaya penyusutan/unit kapal/trip, untuk usaha perikanan Big Purse Seine yang seharusnya rata-rata/unit kapal/trip sebesar Rp. 10.154.584,- atau 9 % dari raman bersih dan yang berlaku rata-rata/unit kapal/trip sebesar Rp. 14.132.276,- atau 13 % dari raman bersih sehingga terdapat selisih 4 % atau dengan nominal rata-rata sebesar Rp. 3. 977.692,-, untuk biaya penyusutan ini pada usaha perikanan Mini Purse Seine ternyata juga terdapat selisih sebesar 4 % yaitu untuk yang seharusnya/unit kapal/trip rata-rata sebesar Rp. 1.695.399,- atau 9% dari raman bersih dan yang berlaku sebesar Rp. 2.473.484,- atau 13% dari raman bersih dan nilai nominal selisih tersebut sebesar Rp.778.085,-

c. Potongan lawuhan dan bonus

Pada lawuhan dan bonus untuk usaha perikanan Big Purse Seine rata-rata/unit kapal/trip yang seharusnya adalah 12% dari raman bersih dan yang berlaku rata-rata/unit/ kapal adalah sebesar 11% dari raman bersih atau terdapat selisih 1%, pada usaha perikanan Mini Purse Seine juga sama terdapat selisih 1% di mana yang seharusnya 10% dari raman bersih dan yang berlaku sebesar 9%.

- Adanya potongan-potongan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut pada akhirnya juga mengurangi perolehan pendapatan nelayan pendega secara keseluruhan di mana jika

dilakukan dengan potongan yang seharusnya maka perolehan nelayan pendega keseluruhan/unit kapal/trip untuk usaha perikanan Big Purse Seine sebesar 30 % dan untuk usaha perikanan Mini Purse Seine sebesar 31% dari raman bersih sedangkan dengan potongan yang berlaku untuk usaha perikanan Big Purse Seine sebesar 24 % dan untuk usaha perikanan Mini Purse Seine 27% atau pada Big Purse Seine perolehan nelayan keseluruhan berkurang sebesar 6% (Rp. 6.608.845,-) dan pada Mini Purse Seine perolehan tersebut berkurang sebesar 4 % (Rp.856.113,-).

- Selanjutnya dari hasil uji statistika non-parametrik dengan menggunakan uji Jumlah Pangkat Wilcoxon ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Jumlah potongan/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine **berbeda sangat nyata**, sedangkan uji yang sama pada usaha perikanan Mini Purse Seine diperoleh kesimpulan **tidak berbeda nyata**.
- Untuk perolehan masing-masing nelayan pendega ternyata bahwa bagian perolehan tertinggi (nahkoda) dan yang terendah (ABK biasa) pada Big Purse Seine jika dilihat dari perolehan hasil keseluruhan nelayan pendega yang seharusnya adalah 13,5 : 1, sedangkan dengan yang berlaku diperoleh perbandingan 15,5 : 1, adapun pada Mini Purse Seine jika dilihat dari perolehan

yang seharusnya diperoleh perbandingan 6,7 : 1 sedangkan dengan yang berlaku diperoleh perbandingan 7 : 1.

- Dari hasil pengkajian terhadap peran UU No. 16 Tahun 1964, Perda No. 3 Tahun 1999 dan Pungutan Hasil Perikanan terhadap sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, ternyata bahwa UU No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak dipakai sebagai dasar guna melakukan perjanjian bagi hasil usaha perikanan oleh para nelayan pemilik dan nelayan pendega dan mereka memiliki aturan perjanjian sendiri sesuai kesepakatan bersama meskipun begitu pada pelaksanaannya tetap merugikan nelayan pendega. Dari kajian terhadap Perda No. 3 Tahun 1999 tentang Pasar Grosir dan atau Pertokoan ternyata belum sepenuhnya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan kecil, karena justru di tempat pelayanan pelanggan ikan ini penekanan dan pemerasan terhadap nelayan baik secara samar maupun terang-terangan masih terus berlangsung. Selanjutnya terhadap peran pungutan hasil perikanan (PHP) yang merupakan kebijakan baru pemerintah, jelas-jelas sangat memberatkan nelayan kecil karena meskipun pada awalnya pemungutan ini dimaksudkan sebagai tanggungan pengusaha perikanan akan tetapi karena pelaksanaan usahanya dengan sistem bagi hasil, maka oleh pengusaha dibebankan kepada potongan yang ada dengan cara memperbesar dari nilai yang seharusnya.

5.2. Saran-Saran

Dengan dasar kesimpulan-kesimpulan yang telah disebutkan di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

- Perlunya Pemerintah Pusat untuk merevisi atau mengganti UU No. 16 Tahun 1964 dengan membuat Undang-Undang perjanjian bagi hasil perikanan yang baru beserta semua peraturan-peraturan pelaksanaannya, hal ini karena UU NO. 16 Tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan dunia usaha perikanan dan perkembangan hukum, sehingga di lapangan banyak terjadi penekanan dari yang kuat terhadap yang lemah.
- Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk bersedia menyerahkan segala kewenangan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada Daerah Kabupaten dan Kota di mana Tempat Pelelangan Ikan berada, dengan membuat batasan-batasan yang bersifat umum yang berhubungan dengan permasalahan antar kabupaten dan kota, sehingga diharapkan pada pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dapat dilakukan bersama-sama dengan tugas pembinaan dan pengawasan sistem bagi hasil usaha perikanan yang berlaku.
- Dalam pelaksanaan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) ke depan agar benar-benar tidak memberatkan nelayan kecil, karena melihat kenyataan sekarang ini nelayan pendega khususnya

pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan yang pada dasarnya adalah merupakan nelayan kecil ternyata juga harus menanggung pungutan tersebut. Hal ini dikarenakan pada usaha mereka dilakukan dengan sistem bagi hasil, oleh sebab itu untuk dapat mengangkat harkat dan martabat serta tingkat kesejahteraan nelayan kecil maka pemerintah harus dapat menegakkan suatu sistem bagi hasil perikanan yang adil dan bersih dari adanya unsur-unsur pemerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, 1984. *Kebijaksanaan Pembangunan Perikanan di Indonesia*. Bahan Ceramah Dirjen Perikanan pada Jurusan Perikanan Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Dirjen Perikanan. Jakarta.
- Ayodhya, 1975. *Fishing Methods*. Diktat Kuliah Ilmu Teknik Penangkapan Ikan. Fakultas Perikanan IPB. Proyek Pengembangan dan Pendidikan Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Basuki, 1976. *Studi Tentang Operasi Penangkapan Dengan Alat Purse Seine di Tegal* (tidak diterbitkan). Sebuah karya ilmiah, pada Fakultas Perikanan IPB. Bogor.
- Bishop, C.E dan Toussaint, W.D, 1979. *Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian* (terjemahan). C.V. Mutiara. Bandung.
- Bogdan, R.C. dan S. Taylor, 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. John Wiley & Sonn. New York.
- Dahuri, Rokhmin, 2001. *Prospek dan Strategi Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Bahan Seminar Nasional Perikanan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (LPPM) Universitas Pekalongan. Pekalongan.
- Depdagri, 2002. *Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 130/383/SJ Perihal Keputusan Mendagri Nomor. 130-67 Tahun 2002 Tanggal 20 Februari 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per-Bidang dari Departemen/LPND*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan, 2001. *Perikanan Kota Pekalongan Dalam Angka*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. Pekalongan.
- Ditjen Perikanan Deptan, 1982. *Program Peningkatan Produksi Perikanan Indonesia*. Kertas Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian. Jakarta.

- Djadjuri, 1978. *Perikanan Purse-seine di Batang dan Pembuatan Kapal-Kapal Purse-seine*. Bahan Simposium Modernisasi Perikanan Rakyat 27 - 30 Juni 1978. Lembaga Penelitian Perikanan Laut. Badan Litbang Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- DKP, 2001. *Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor. Kep/17/Men/2001 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikejaja Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera*. Departemen Kelautan Dan Perikanan. Jakarta.
- Eidman, Rochyati, 1973. *Ekonomi Perikanan*. Diktat Kuliah (tidak diterbitkan). Fakultas Perikanan IPB. Bogor.
- Hadi, Sutrisno, 1980. *Metodologi Research. Jilid I sampai IV edisi X*. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Hariyanto, Henry, 1985. *Surrounding Nets*. Diktat Kuliah Bidang Teknik Penangkapan Ikan. Jurusan Perikanan Fakultas Peternakan Undip. Semarang.
- Marsh dan Soulsby, 1980. *Hukum Perjanjian*. Judul asli 'Business Law'. Alih Bahasa oleh Abdulkadir Muhammad, SH. Penerbit Alumni Bandung. Bandung.
- Moebiyarto, 1977. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Edisi III. LP3ES. Jakarta.
- Mulyadi, 1983. *Akuntansi Biaya (Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian Biaya)*. Edisi III. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Naamin dan Hardjamulia, 1990. *Potensi Pemanfaatandan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Indonesia*. Prosiding Puslitbangkan.
- Nasoetion, Andi Hakim dan Barizi, 1980. *Metode Statistika Untuk Penarikan Kesimpulan*. Penerbit P.T. Gramedia. Jakarta.
- Nugroho, Handoyo Heru, 1974. *Perbandingan Income Percapita Antara Nelayan Jaring Cantrang dan Trawl di kabupaten Batang*. Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Diponegoro. Semarang.

- Parel, C.P, G.C Caldito, P.L Ferrer, G.G De Guzman, G.H Tan. 1973. *Sampling Design And Prosedures Social Reasearch Design*, dalam Suseno, SH. 1982. *Teknik Pengambilan Sampel dan Prosedurnya*. Fakultas Pertanian. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- Partadiredja, Ace, 1982. *Pengantar Ekonomika*. Edisi III. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Rasdani, Mulyara, 1994. *Analisa Kelayakan Usaha Perikanan Tangkap Berdasarkan Analisa Finansial*. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan. Semarang.
- Setda Jateng, 1999. *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan*. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Setda Jateng, 1999. *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor. 26 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Pasar Grosir dan Atau Pertokoan*. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Setda Jateng, 2000. *Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor. 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan*. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Setda Jateng, 2001. *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor. 9 Tahun 2001 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor. 26 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan*. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Setneg, 1964. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Setneg, 1985. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Setneg, 1999. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Anatar Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

- Setneg, 2000. *Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Setneg, 2001. *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Setneg, 2000. *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 Tentang Usaha Perikanan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Siegel, Morton. D, 1985. *Statistika Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (terjemahan). Judul asli Interviewing Techniques for The Personal Executive. P.T. Gramedia. Jakarta.
- Sigit, Soehardi, 1983. *Asas-Asas Akutansi*. Bagian Ke Dua. Edisi IV (dengan perbaikan). Fakultas Ekonomi UGM. Bulaksumur Yogyakarta.
- Simorangkir, S, 1976. *Mengenal Jaring Purse-seine* (Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri). Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Tegal.
- Slot, Rian, 1972. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Disadur Oleh Ridho.A. Fadli dari buku Elementaire Bedrijfseconomic. Edisi VI. P.T. Karya Nasution. Bandung.
- Sudibyoy, Sholachuddin; Imam Triarso dan Sri Andani B. Hudoyo, 1986. *Studi Perbandingan Pengaruh Sistem Bagi Hasil dan Sistem Upah Terhadap income Percapita Nelayan Buruh Di Pelabuhan perikanan Nusantara Pekalongan*. Laporan Penelitian. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sulasdi, Widyo Nugroho, 2000. *Potensi Sumberdaya Kelautan Non-Perikanan serta Pola Pemanfaatannya dalam Perspektif Penataan Ruang Pesisir dan Laut*. Suatu Kajian pada Skala Makro Menggunakan Konsep Klasifikasi, Standardisasi, dan Spesifikasi. Pusat Penelitian Kelautan Institut Teknoli Bandung. Bandung.
- Sumargono, Chr.H, 2000. *Teknik Analisis Data*. Bahan Penataran dan Pentaioka Metodologi Penelitian Bagi Dosen PTS Anggota APTISI Wilayah VI Jawa Tengah. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Surakarta.
- Sukotjo, 1980. *Diktat Manajemen Kapal Ikan*. Balai Ketrampilan Penangkapan Ikan. Tegal.

Surachmad, Winarno, 1980. *Dasar dan Teknik Research. Suatu Pengantar metodologi Ilmiah*. Edisi X (dengan perbaikan). C.V. Tarsito. Bandung.

Vredenbergt, Yacob, 1981. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (terjemahan). Edisi X (dengan perbaikan). C.V. Tarsito. Bandung.

Wahyono, Untung, 2000. *Prospek Pembangunan Perikanan*. Direktorat Jenderal Perikanan. Departemen Eksplorasi Laut Dan Perikanan. Jakarta.

Winardi, 1979. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edisi ke 5. C.V. Tarsito. Bandung.

Yusup, Haryono, 1981. *Dasar-Dasar Akutansi Jilid II*. Edisi II. Akademi Akutansi YKPN. Yogyakarta.